



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574030901940001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 Januari 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *indra_inpra@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Mohamad Ali Afif, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa Nomor 036/MAA&Rekan/CG/PA/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 149/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 15 Agustus 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com*, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 3524047012930001, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Desember 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN (RUMAH ORANG TUA TERMOHON), dengan domisili elektronik di alamat email: *hauelaeka@gmail.com*, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan Register Nomor 0149/014/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tanggal 13 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (*ba'dha dhukul*) dan keduanya semula bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon namun sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. Nameera Insan Tsaibah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar 10 April 2018;
 - 3.2. Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar 25 Mei 2021; dan sekarang 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan bulan April 2018;

Halaman 2 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 5.1. Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon;
- 5.2. Termohon ketika ada masalah kecil sering dibesar-besarkan bahkan karena masalah tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- 5.3. Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon terhadap orang lain;
6. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Mohamad Ali Afif, S.H. & Rekan yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Nomor 036/MAA&Rekan/CG/PA/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 149/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., M.M. tanggal 13 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya secara tidak langsung dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik dan telah disetujui Termohon tertanggal 14 September 2023, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 2023 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Termohon ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 18 September 2023 Jam: 12:07 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dalam posita Gugatan Permohonan Cerai Talak PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa Benar, antara PEMOHON dan TERMOHON telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah pada tanggal 13 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0149/014/V/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 13 Mei 2017;
3. Bahwa Benar, dalil posita nomor 3 PEMOHON yang menyatakan dalam pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun PEMOHON salah dalam penulisan nama anak, yang benar adalah:
 - a. Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 10 April 2018;
 - b. Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makassar 25 Mei 2021;yangmana sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan TERMOHON dengan baik, sehat, dan bahagia;
4. Bahwa sebagian dalil dalam posita nomor 2 adalah benar yakni bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun

Halaman 5 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, berhubungan badan (ba'da dhukul) dan bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan;

5. Bahwa Tidak Benar sebagian dalil posita nomor 2 dan seluruh dalil posita nomor 6 yang menyatakan bahwa TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON, justru PEMOHON lah yang meninggalkan TERMOHON dengan berselingkuh dengan wanita lain dan dengan pertengkaran hebat yang terjadi akibat perselingkuhan PEMOHON memaksa TERMOHON dan kedua anak PEMOHON dan TERMOHON untuk keluar dari rumah dikarenakan anak PEMOHON dan TERMOHON mengalami trauma akibat pertengkaran hebat yang terjadi tersebut, sehingga TERMOHON membawa kedua anak PEMOHON dan TERMOHON ke rumah orang tua TERMOHON dengan izin dan sepengetahuan PEMOHON, bahkan PEMOHON lah yang mengantarkan TERMOHON dan anak-anak ke bandara;

6. Bahwa tidak benar posita nomor 5.1 gugatan permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON sering tidak menghargai orang tua PEMOHON karena selama hidup berumah tangga hanya sekali TERMOHON marah/berkonflik dengan Ibu PEMOHON dan hal tersebut lantaran TERMOHON dalam keadaan mental yang tidak baik pasca melahirkan atau dalam bahasa kesehatan dapat disebut sebagai *baby blue syndrome*, sehingga sudah selayaknya imam yang baik, harusnya memaklumi dan meluruskan hal tersebut terlebih dengan pendidikan PEMOHON harusnya PEMOHON telah terliterasi dengan baik terkait *baby blue syndrome* tersebut sehingga harusnya hal tersebut tidak dipandang sebagai TERMOHON sering tidak menghargai orang tua PEMOHON;

7. Bahwa Tidak Benar, apa yang PEMOHON dalilkan dalam posita nomor 4 dan 5, adapun pertengkaran besar dan perpecahan yang sulit didamaikan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi sejak 20 Februari 2023 dan tidak benar terkait sebab-sebab terjadinya perselisihan-perselisihan tersebut, yang benar adalah karena:

a. Bahwa benar pernah terjadi konflik pada sekitar Bulan April 2018 sebagaimana posita nomor 4 gugatan PEMOHON, namun hal tersebut

Halaman 6 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



terjadi karena TERMOHON sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil pasca melahirkan atau dalam bahasa kesehatan dapat disebut sebagai *baby blue syndrome*, hal tersebut diperparah oleh Ibu PEMOHON yang menyindir TERMOHON yang pada saat itu TERMOHON selaku istri meminta kepada PEMOHON selaku suami untuk dibelikan alat pumping ASI. Dengan adanya peristiwa tersebut, TERMOHON pada saat itu memang keluar rumah sekitar pukul 19.00 WITA menuju kost lama/tempat tinggal TERMOHON dan PEMOHON di Makassar sebelum pindah ke rumah kontrakan di Makassar, untuk menenangkan diri dan menghindari konflik dengan Ibu PEMOHON sambil membawa anak pertama PEMOHON dan TERMOHON yang pada saat itu berusia 7 (tujuh) hari. Kemudian pada malam harinya PEMOHON datang menjemput TERMOHON dan pada pagi harinya TERMOHON meminta maaf kepada Ibu PEMOHON, kejadian tersebut bukanlah konflik antara PEMOHON dan TERMOHON dan bukan sebagai akar konflik yang berujung pertengkaran hebat;

b. Bahwa pertengkaran-pertengkaran kecil dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON memang beberapa kali terjadi dan hal tersebut adalah sebuah hal yang wajar dalam menjalani mahligai rumah tangga dan bukanlah menjadi sebuah alasan untuk berpisah;

c. Bahwa tidak benar posita nomor 5.3 yang mengatakan jika TERMOHON sering menceritakan kejelekan PEMOHON kepada orang lain, justru TERMOHON sangat menutup rapat kejelekan-kejelekan dari PEMOHON selaku suami yangmana hal tersebut membuat karir PEMOHON di perusahaannya baik karena mendapat citra yang baik dari rekan-rekan kerja lainnya;

d. Bahwa pada sekitar tanggal 20 Februari 2023, PEMOHON izin kepada TERMOHON untuk berangkat dinas ke Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan beralasan PEMOHON tidak enak dengan rekan kerja yang lain sebab terlalu lama meninggalkan pekerjaannya karena sebelumnya PEMOHON dan TERMOHON liburan

Halaman 7 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



ke Jepang selama 10 (sepuluh) hari. Awalnya tidak ada kecurigaan dan TERMOHON mengiyakan permohonan PEMOHON tersebut. Namun keanehan pertama muncul ketika PEMOHON tidak seperti biasanya berangkat dengan memesan transportasi online GoCar padahal biasanya ketika dinas selalu dijemput oleh driver kantor;

e. Bahwa ketika TERMOHON sedang membongkar oleh-oleh yang dibawa dari berlibur ke Jepang, ada beberapa oleh-oleh yang dibawa PEMOHON ke kantor yang menurut keterangan PEMOHON merupakan titipan dari Admin Kontraktor GSD bernama Lesti. Saat TERMOHON mencoba mengkonfirmasi kebenaran tersebut melalui pesan singkat WhatsApp kepada PEMOHON, PEMOHON tidak menjawab dan malah terasa hanya berkelit saja;

f. Bahwa kemudian TERMOHON memaksa PEMOHON untuk memberikan nomor telpon dari Admin Kontraktor GSD tersebut dan melakukan konfirmasi nomor tersebut kepada teman-teman PEMOHON. Namun kecurigaan TERMOHON semakin memuncak ketika teman-teman kerja PEMOHON justru tidak mengenal nomor tersebut. Karena hal tersebut, akhirnya TERMOHON meminta kepada PEMOHON kontrak kerja PEMOHON saat mengerjakan proyek bersama kontraktornya;

g. Bahwa kemudian TERMOHON mendapat fakta bahwa PEMOHON tidak ada di lokasi di Kabupaten Bantaeng sebagaimana izin PEMOHON pada awalnya, hal tersebut diketahui melalui keterangan dari salah satu istri rekan kerja PEMOHON yang pada saat itu kebetulan sedang berbalas pesan (*chatting*) di aplikasi WhatsApp;

h. Bahwa saat dikonfirmasi keberadaannya, PEMOHON beralasan dia sedang di kantor dan PEMOHON beralasan tidak fokus kerja karena TERMOHON masih membahas masalah oleh-oleh dari Jepang untuk admin kontraktor tersebut sehingga memutuskan memutar balik dan menuju kantor, kemudian PEMOHON pulang ke rumah pada sekitar pukul 11.45 WITA malam pada tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 8 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa karena kecurigaan TERMOHON dengan tidak logisnya alasan PEMOHON di atas, TERMOHON akhirnya mencoba membuka History (Riwayat) yang ada di Aplikasi transportasi online Gojek milik PEMOHON, dan ternyata PEMOHON sebelum pergi menuju kantor, terlebih dahulu pergi ke sebuah penginapan bernama We N3 Guest House di Makassar dengan Kode Pesanan GoCar: RB-155567-2957609 pada sekitar pukul 13.07 WITA, kemudian PEMOHON memesan kembali GoCar pada sekitar pukul 18.19 WITA dengan kode pemesana GoCar: RB-144412-8646141 dengan titik jemput di We N3 Guest House menuju ke Kantor tempat PEMOHON bekerja;
- j. Bahwa setelah TERMOHON menemukan Fakta tersebut di atas, PEMOHON akhirnya mengakui telah berselingkuh dan telah menghamili WIL/selingkuhan bernama Elsa Salimah alias Elsa Salsabila;
- k. Bahwa kemudian TERMOHON meminta kepada PEMOHON untuk dipertemukan dengan WIL/selingkuhan dari PEMOHON tersebut dengan maksud untuk mengkonfirmasi perselingkuhan dan kehamilan dari WIL/selingkuhan PEMOHON, dan hal tersebut terealisasi pada tanggal 23 Februari 2023 yangmana sesaat sebelum pulang, PEMOHON meminta izin kepada TERMOHON untuk berbicara dengan WIL/selingkuhan PEMOHON;
- l. Bahwa pada pertemuan tersebut WIL/Selingkuhan tersebut diajak oleh TERMOHON untuk tes ultrasonografi (USG) di Rumah Sakit Siloam Makassar untuk mengecek kehamilan WIL/selingkuhan, namun WIL/Selingkuhan tersebut menolak dan mengatakan bahwa dia tidak sedang hamil. Tidak dapat dikonfirmasi kehamilan tersebut benar terjadi atau tidak;
- m. Bahwa setelah pertemuan tersebut hingga sekarang, tidak ada itikad baik dari PEMOHON untuk rujuk dan meninggalkan WIL/selingkuhannya tersebut;

Halaman 9 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa pada sekitar tanggal 20 Maret 2023, TERMOHON menemukan riwayat aplikasi WhatsApp yang di kunci menggunakan sidik jari PEMOHON yang isinya adalah riwayat percakapan PEMOHON dengan WIL/selingkuhannya tersebut dan juga ditemukan mutasi rekening PEMOHON yang intinya PEMOHON telah mengirimkan sejumlah uang kepada WIL/selingkuhannya dan riwayat mutasi rekening PEMOHON untuk pembelian tiket menuju Sukabumi, Jawa Barat yang digunakan oleh WIL/Selingkuhan PEMOHON untuk pulang ke kampung halaman WIL/Seilngkuhan PEMOHON;
- o. Bahwa di handphone milik PEMOHON juga banyak ditemukan foto-foto maupun video-video PEMOHON dan WIL/Selingkuhannya ketika berhubungan badan;
- p. Bahwa karena perselingkuhan tersebut terdengar hingga ke atasan PEMOHON, maka PEMOHON telah mendapat teguran untuk menyelesaikan perkara ini dan hal itu yang menjadi dasar sebenarnya PEMOHON mengajukan gugatan permohonan cerai talak ini;
8. Bahwa dalam menyikapi perselisihan-perselisihan di atas PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya perceraian, yakni:
- a. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangganya TERMOHON meminta kepada salah satu senior di kantor untuk menjadi penengah antara TERMOHON dan PEMOHON, namun mendapat kebuntuan karena tidak adanya itikad baik dari PEMOHON untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga ini;
- b. Bahwa TERMOHON telah meminta bantuan psikolog keluarga juga untuk menangani permasalahan ini, namun PEMOHON juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dan cenderung memilih WIL/Selingkuhannya;
- c. Bahwa baik TERMOHON maupun PEMOHON sama-sama telah berkonsultasi kepada tokoh agama yang biasa menangani permasalahan rumah tangga dan juga masih tidak dapat didamaikan;

Halaman 10 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



d. Bahwa keluarga besar TERMOHON dan PEMOHON juga sudah mencoba untuk menasehati PEMOHON untuk tetap berkeluarga dengan TERMOHON jika WIL/Selingkuhannya tersebut memang tidak hamil, namun PEMOHON tetap memilih WIL/Selingkuhannya hingga PEMOHON mengajukan gugatan permohonan cerai talak ini;

9. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas posita nomor 7 yang mengatakan jika TERMOHON tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap PEMOHON. Faktanya adalah TERMOHON sebagai istri sudah mencoba untuk melayani PEMOHON sebagai suami dengan baik dan beberapa kali mengajak untuk berhubungan badan, namun PEMOHON lah yang enggan dan meminta untuk pisah kamar dengan TERMOHON dan setelah perselingkuhannya diketahui oleh TERMOHON, PEMOHON mulai sering berkata kasar kepada TERMOHON di hadapan anak-anak sehingga TERMOHON tidak dapat melaksanakan tugas sebagai seorang istri;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala hal yang termuat di dalam KONVENSI di atas, secara proporsional dan mutatis-mutandis, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian REKONVENSI ini;
2. Bahwa pada bagian REKONVENSI ini mohon TERMOHON KONVENSI disebut sebagai PEMOHON REKONVENSI, sedangkan PEMOHON KONVENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa pada prinsipnya PEMOHON REKONVENSI tidak menginginkan perceraian ini terjadi karena masih ada rasa sayang dan cinta selayaknya awal-awal pernikahan dahulu, namun karena TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak menginginkan keutuhan keluarga ini lagi dengan berlaku curang dan lebih memilih dengan wanita lain sehingga pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka PEMOHON REKONVENSI meminta hak-haknya;
4. Bahwa dalam hal akan diupayakannya pembuktian nanti oleh PEMOHON REKONVENSI, penyebab utama diajukannya permohonan

Halaman 11 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak oleh TERGUGAT REKONVENSİ adalah disebabkan karena TERGUGAT REKONVENSİ telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL/selingkuhan). Akan tetapi dikarenakan rasa cinta yang amat besar dari PEMOHON REKONVENSİ terhadap TERGUGAT REKONVENSİ maka PEMOHON REKONVENSİ telah memaafkan TERGUGAT REKONVENSİ. Akan tetapi karena TERGUGAT REKONVENSİ dalam permohonan cerai talaknya berupaya untuk menjatuhkan talaknya tanpa sedikitpun mempertimbangkan mengenai hak-hak PEMOHON REKONVENSİ dan anak-anak PEMOHON REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ yang selama ini diabaikan, maka PEMOHON REKONVENSİ menuntut kesadaran dan tanggung jawab dari TERGUGAT REKONVENSİ selaku suami dan ayah dari anak-anak untuk memenuhi semua hal yang PEMOHON REKONVENSİ minta dalam Rekonvensi ini;

5. Bahwa oleh karena perceraian ini terjadi karena faktanya adanya WIL/pelakor, maka sudah selayaknya hak asuh kedua anak PEMOHON REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ jatuh kepada PEMOHON REKONVENSİ selaku ibu sebagaimana Pasal 105 KHI yang biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh TERGUGAT REKONVENSİ selaku ayahnya;

6. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak agar menjadi anak yang sehat, pintar, cerdas, dan berkembang sesuai *milestone* perkembangan anak, diperlukan biaya yang memadai untuk kebutuhan-kebutuhan anak, yakni sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per anak per bulan atau sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya tersebut diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan yang juga menjadi tanggung jawab TERGUGAT REKONVENSİ selaku ayah dari anak-anaknya;

7. Bahwa sesuai dengan peraturan di dalam internal PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi yang mensyaratkan pembayaran otomatis (auto debet) nafkah anak pasca perceraian harus dituangkan

Halaman 12 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sebuah putusan pengadilan, maka PEMOHON REKONVENSI memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi selaku tempat kerja dari TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan pembayaran otomatis (auto debet) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan biaya nafkah sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 469756203 atas nama PEMOHON REKONVENSI (Eka Nurhaura Masruroh) karena anak masih dibawah umur;

8. Bahwa untuk menjamin kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua, PEMOHON REKONVENSI mohon kepada Hakim yang mulia mewajibkan TERGUGAT REKONVENSI selaku ayah dari anak-anak untuk bertemu dengan kedua anaknya setidaknya 2 (dua) kali dalam satu bulan;

9. Bahwa sebagaimana adanya perkara ini jika permohonan talak diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI atau suami, untuk itu sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, TERGUGAT REKONVENSI wajib memberikan hak-hak kepada PEMOHON REKONVENSI berupa nafkah, kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal) selama masa iddah dan mut'ah (kenang-kenangan);

10. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI merupakan pegawai di PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi, telah memiliki penghasilan tetap gaji Perbulan dan Tunjangan yang diterima;

11. Bahwa dengan Fakta Hukum pada poin nomor 9 Rekonvensi, menurut PEMOHON REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI mempunyai kemampuan untuk memberi biaya hidup nafkah, kiswah dan maskan kepada PEMOHON REKONVENSI tiap bulan Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus juta rupiah) selama masa iddah atau total biaya hidup selama masa iddah adalah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan seluruh memori selama ± 6 (lebih kurang enam) tahun berkeluarga antara PEMOHON REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dan pengorbanan PEMOHON REKONVENSI selaku istri yang rela mengundurkan diri dari pekerjaannya di PT PLN Persero dengan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana sesuai dengan kesepakatan TERGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON REKONVENSI, sudah selayaknya TERGUGAT REKONVENSI memberi nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada PEMOHON REKONVENSI berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

13. Bahwa sejak TERGUGAT REKONVENSI mengenal seorang wanita yang patut diduga menjadi selingkuhannya pada sekitar bulan September tahun 2022 atau ± 12 (lebih kurang dua belas) Bulan, TERGUGAT REKONVENSI telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu dengan tidak pernah memberi nafkah wajib yang layak lagi, maka TERGUGAT REKONVENSI wajib melunasi nafkah lampau/nafkah tunda (nafkah madliyah) pada PEMOHON REKONVENSI yang tiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau total selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

14. Bahwa sejak awal pernikahan TERGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON REKONVENSI telah sepakat untuk menabung untuk membeli rumah dari hasil kerja TERGUGAT REKONVENSI yang apabila ditotal selama ± 75 bulan x Rp. 7.000.000,00 tabungan harusnya telah terkumpul uang sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian pada saat perselingkuhan TERGUGAT REKONVENSI diketahui PEMOHON REKONVENSI, ternyata uang tabungan tersebut telah habis dan menurut keterangan dari TERGUGAT REKONVENSI uang tersebut digunakan untuk berbagai macam hal bersama selingkuhannya. Maka mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menetapkan uang sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagai harta bersama;

Halaman 14 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa harta bersama sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) jika dibagi masing-masing dengan mendapatkan separuh bagian maka terhitung sejumlah Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa karena harta bersama tersebut dalam bentuk nominal uang, maka wajar apabila PEMOHON REKONVENSI mohon agar Pengadilan Agama Probolinggo untuk menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada PEMOHON REKONVENSI setiap harinya apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai memenuhi isi putusan sejak berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa gugatan PEMOHON REKONVENSI ini didasari atas Fakta Hukum yang di dukung dengan alat bukti yang kuat, maka PEMOHON REKONVENSI mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

18. Bahwa oleh karena gugatan balik (rekonvensi) PEMOHON REKONVENSI ini berdasarkan hukum, untuk itu sudah selayaknya Hakim Yang Terhormat mengabulkan gugatan balik PEMOHON REKONVENSI;

Berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara Nomor: 366/Pdt.G/2023/PA.Prob, untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban gugatan TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai talak PEMOHON KONVENSI dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak PEMOHON KONVENSI dapat diterima dengan syarat;
3. Menghukum PEMOHON KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan seluruh gugatan PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS dengan TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak dari hasil perkawinan PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS dengan TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS, yaitu:
 - a. Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 10 April 2018;
 - b. Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makassar 25 Mei 2021;berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
5. Memerintahkan PT. PLN (persero) UIP Sulawesi untuk melakukan pembayaran otomatis (auto debet) biaya pemeliharaan kedua anak dari gaji/pendapatan TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ke rekening Bank BNI dengan nomor 469756203 atas nama PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS;
6. Menyatakan biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak ditanggung penuh oleh TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS;
7. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS untuk bertemu dengan kedua anaknya sedikitnya 2 (dua) kali tiap bulannya;

Halaman 16 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ berhak mendapat biaya iddah dan mut'ah;
9. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ belum membayar biaya nafkah (nafkah mahdliyah) kepada PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ selama 12 bulan;
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar kepada PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ, sebagai berikut:
 - a. Hak nafkah iddah yang selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah (nafkah tunda) yang perhitungannya sejak bulan September tahun 2022 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per bulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga alat bukti PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ;
12. Menyatakan sah menurut hukum uang sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama (gono-gini) PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ yang belum dibagi;
13. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk menyerahkan harta bersama kepada PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ separuh dari keseluruhan harta bersama tersebut sebesar Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum TERGUAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ apabila Ia lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
16. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ;
17. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 September 2023 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Pemohon pada hari Rabu, 20 September 2023 Jam: 05:31 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil Permohonannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Termohon;
2. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon Nomor 5, karena Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan selama lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, selanjutnya Termohon mengirim pesan chat Whatsapp ke Pemohon memberitahu akan pulang ke rumah rumah orang tua Termohon, ternyata tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah beli tiket untuk pulang;

Halaman 18 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon Nomor 6 dan 7 a., karena Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan sikap Termohon tersebut tidak hanya pasca melahirkan namun pernah saat lebaran Idul Fitri tahun 2022 di Madiun (rumah saudara Pemohon), Termohon marah karena tidak ingin tinggal di rumah saudara Pemohon sehingga saat ditegur Pemohon, Termohon langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan hal tersebut disaksikan oleh keluarga Pemohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon Nomor 7 b, karena Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan sikap Termohon sering mudah tersinggung dan marah serta langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak akan pulang seandainya Pemohon tidak membujuknya;
5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon Nomor 7 c, karena Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan Pemohon sering mendapatkan laporan dari teman kerja kalau Termohon sering menceritakan Pemohon bahkan lebih dari 1 (satu) orang;
6. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon Nomor 7 d sampai 7 p, karena dari dalil tersebut terlihat jelas Termohon sering curiga terhadap Pemohon dan Termohon tidak pernah peduli keadaan Pemohon yaitu Termohon sering chat Whatsapp terhadap Pemohon dalam keadaan Pemohon sibuk bekerja atau dapat dikatakan Termohon tidak melihat waktu atau keadaan yang tepat untuk membahas sesuatu terhadap Pemohon, Termohon akan marah seandainya chat tersebut tidak mendapatkan respon baik sehingga sering timbul selisih pendapat antara Pemohon dan Termohon. Dan perlu Pemohon tegaskan, alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ini, sebab sikap Termohon yang tidak mau berubah sebagaimana dalil alasan Pemohon dalam permohonannya dan tidak dapat dinasehati sehingga dari sikap tersebut Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan patutlah sikap Termohon dinyatakan Nusyuz terhadap Pemohon;
7. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon Nomor 8 a sampai 8 d, karena Pemohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon

Halaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon namun sikap Termohon yang tidak mau berubah sehingga Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan kembali dan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon Nomor 9, karena selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah layaknya Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban suami istri terutama Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon tersebut haruslah melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 K/Pdt/1996 tanggal putusan 18 Juni 1996 yang berbunyi "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Termohon patutlah kiranya Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

10. Bahwa sebagaimana fakta persidangan pertama, Termohon menyampaikan tidak keberatan untuk bercerai dan dalam Jawaban Termohon yang disampaikan membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada Posita Nomor 1, 2, 3, dan 5.2. dengan demikian sudah terbukti dalil Permohonan Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwigende, belissend*) sehingga terhadap jawaban Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

11. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

12. Bahwa Pemohon menolak dalil lain dan selebihnya dalam Jawabannya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 20 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini segala sesuatu yang telah tertuang di dalam Replik Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ada relevansinya dan mohon dianggap tertuang kembali di dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Pemohon Rekonpensi Nomor 2 sampai 5, karena Tergugat Rekonpensi keberatan atas dalil Pemohon Rekonpensi untuk dijadikan dasar dan alasan mendapatkan Hak Asuh Anak namun Tergugat Rekonpensi tidak keberatan apabila 2 (dua) anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon Rekonpensi selaku ibu kandungnya sebab 2 (dua) anak tersebut masih di bawah umur;
3. Bahwa menolak dalil Gugatan Pemohon Rekonpensi Nomor 3, karena gaji atau penghasilan pokok yang diperoleh Tergugat Rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp. 7.488.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan beberapa pengeluaran setiap bulannya yaitu:
 - a. Biaya Kewajiban hutang KTA sejumlah 4.022.270,00 (empat juta dua puluh dua ribu dua ribu tujuh puluh rupiah);
 - b. Biaya tanggungan kartu kredit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Biaya semester kuliah dari D3 ke S1 sejumlah 11.760.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Biaya Kos tempat tinggal setiap bulan di Makasar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. Biaya hidup setiap bulan di Makasar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

sehingga jelas Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah atas 2 (dua) anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lain dari biaya pendidikan dan kesehatan 2 (dua) anak tersebut, maka Pemohon Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah atas 2 (dua) anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lain dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 21 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menolak dalil Gugatan Pemohon Rekonsensi Nomor 7, karena nafkah atas anak yaitu kewajiban yang diberikan Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya terhadap anak baik secara langsung (datang langsung bertemu anak) maupun tidak langsung (dititipkan melalui rekening ibu kandungnya) sehingga tidak ada keterkaitan dengan tempat kerja Tergugat Rekonsensi;

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Pemohon Rekonsensi Nomor 8, karena permintaan untuk bertemu anak minimal 2 kali dalam sebulan jelas tidak bisa dijadikan suatu keharusan dengan alasan dan Pemohon Rekonsensi juga mengetahuinya tempat tinggal Tergugat Rekonsensi dengan anak jauh dan untuk berkomunikasi dengan anak tidak harus bertemu, dapat juga video call melalui Handphone namun yang pasti Tergugat Rekonsensi sebagai ayah tidak akan melupakan anak sebab anak tersebut masih memerlukan sosok ayah lebih penting untuk tumbuh kembang anak tersebut. Tergugat Rekonsensi tidak akan mencampuradukkan antara permasalahan orang tua dengan hubungan orang tua dengan anak;

6. Bahwa menolak dalil Gugatan Pemohon Rekonsensi Nomor 9 sampai 12, karena gaji atau penghasilan pokok yang diperoleh Tergugat Rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp. 7.488.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan beberapa pengeluaran setiap bulannya yaitu:

- a. Biaya Kewajiban hutang KTA sejumlah 4.022.270,00 (empat juta dua puluh dua ribu dua ribu tujuh puluh rupiah);
- b. Biaya tanggungan kartu kredit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Biaya semester kuliah dari D3 ke S1 sejumlah 11.760.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Biaya Kos tempat tinggal setiap bulan di Makasar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 22 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



e. Biaya hidup setiap bulan di Makasar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

sehingga jelas Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Pemohon Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

7. Bahwa menolak dalil Gugatan Pemohon Rekonpensi Nomor 13, karena sejak bulan September 2022 hingga sekarang, Tergugat Rekonpensi masih memberikan (transfer) uang setiap bulan untuk Pemohon Rekonpensi dan 2 (dua) anak yaitu:

a. Tergugat Rekonpensi setiap bulan memberikan (transfer) uang setiap bulan untuk Pemohon Rekonpensi dan 2 (dua) anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. Pemohon Rekonpensi mengambil uang Tergugat Rekonpensi di ATM di bulan April 2023 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

c. Pemohon Rekonpensi mengambil uang Tergugat Rekonpensi di ATM di bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

d. Tergugat Rekonpensi memberikan (transfer) uang bonus dari kerja terhadap Pemohon Rekonpensi dan 2 (dua) anak di bulan Juni 2023, sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

sehingga jelas dalil Pemohon Rekonpensi mengada-ada dan patutlah ditolak;

8. Bahwa menolak dalil Gugatan Pemohon Rekonpensi Nomor 14 sampai 18, karena Tergugat Rekonpensi bantah dengan tegas uang tabungan yang didalilkan oleh Pemohon Rekonpensi tidak pernah ada, tidak pernah ada kesepakatan tersebut dan tidak pernah untuk Wanita Idaman Lain (WIL) serta tidak mungkin menabung sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) padahal gaji atau penghasilan pokok yang diperoleh Tergugat Rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp. 7.488.000,00 (tujuh juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu rupiah) dan beberapa pengeluaran setiap bulannya yaitu:

- a. Biaya Kewajiban hutang KTA sejumlah 4.022.270,00 (empat juta dua puluh dua ribu dua ribu tujuh puluh rupiah);
- b. Biaya kontrak rumah saat Pemohon Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersama setiap tahun Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- c. Biaya tanggungan kartu kredit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya semester kuliah dari D3 ke S1 sejumlah 11.760.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- e. Biaya Kos tempat tinggal setiap bulan di Makasar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. Biaya hidup setiap bulan di Makasar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. Liburan ke Jepang selama 10 (sepuluh) hari dan Pemohon Rekonpensi mengetahui biaya yang pakai untuk liburan tersebut;

sehingga jelas dalil Pemohon Rekonpensi mengada-ada dan patutlah ditolak;

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Pemohon Rekonpensi Nomor 14 sampai 18, karena sebenarnya Pemohon Rekonpensi telah menjual barang dan kendaraan di rumah kontrakan Pemohon Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di Makasar yaitu berupa Sepeda Motor Beat, Kulkas merek LG, Mesin Cuci merek LG, AC merek LG, 2 (dua) kasur, peralatan dapur dan hasil penjualan berupa uang tersebut dimiliki sendiri oleh Pemohon Rekonpensi;

10. Bahwa terkait permintaan nafkah oleh Pemohon Rekonpensi berupan nafkah atas anak, nafkah Iddah, Mut'ah berupa uang, dan nafkah madliyah, haruslah melihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat 4, 5, dan 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai

Halaman 24 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilannya suami menanggung nafkah istri setelah ada tamkin istri dan istri tidak melakukan Nusyuz terhadap suami dan pula sebagaimana diamanatkan oleh SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga pada angka 2 yaitu kewajiban tersebut harus didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka II huruf A butir 2 yaitu hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

11. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil lain dan selebihnya dalam Rekonsensinya;

12. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima dan mengabulkan dalil Permohonan Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menolak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
4. Menolak PT. PLN (persero) UIP Sulawesi untuk melakukan pembayaran otomatis (auto debet) biaya pemeliharaan kedua anak dari gaji/pendapatan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening bank BNI dengan Nomor 469756203 atas nama Pemohon Rekonpensi/Termohon Rekonpensi;
5. Menolak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk bertemu dengan kedua anaknya sedikitnya 2 (dua) kali tiap bulannya;
6. Menolak Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi berhak mendapat biaya Iddah dan Mut'ah;
7. Menolak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi belum membayar biaya nafkah (nafkah Mahdliyah) kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Rekonpensi selama 12 bulan;
8. Menolak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Rekonpensi sebagai berikut:
 - a. Hak nafkah Iddah yang selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhliyah (nafkah tunda) yang diperhitungkannya sejak bulan September tahun 2022 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) per bulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); Membebankan biaya perkara ini menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak sah dan berharga alat bukti Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi;
10. Menolak sah menurut hukum uang sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama (gono gini) Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi yang belum dibagi;
11. Menolak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk menyerahkan harta bersama kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi sebesar Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menolak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila ia lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
13. Menolak putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menetapkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
15. Menetapkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
16. Menetapkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
17. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDER

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 27 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Bahwa atas replik konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 September 2023 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Termohon pada hari Jum'at, 22 September 2023 Jam: 13:40 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh PEMOHON sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali yang dinyatakan benar oleh TERMOHON dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada pokoknya PEMOHON tidak menolak dengan tegas dalil-dalil TERMOHON terkait adanya perselingkuhan yang dilakukan PEMOHON dengan wanita idaman lain (WIL)/selingkuhan bernama Elsa Salimah alias Elsa Salsabila yang nanti akan TERMOHON buktikan kebenaran telah terjadinya gendak/perselingkuhan tersebut;
3. Bahwa tidak benar jika TERMOHON pulang ke rumah orang tua TERMOHON tanpa sepengetahuan PEMOHON sebagaimana yang di dalilkan dalam poin 2 Repliknya, TERMOHON tetap pada jawaban gugatan TERMOHON bahwa TERMOHON pulang ke rumah orang tua TERMOHON dengan izin dan sepengetahuan dari PEMOHON selaku suami bahkan PEMOHON lah yang mengantar TERMOHON dan anak-anak ke bandara bahkan PEMOHON sendiri yang mengatakan "hati-hati";
4. Bahwa benar antara PEMOHON dan TERMOHON sebelum keberangkatan TERMOHON ke rumah orang tua TERMOHON telah pisah ranjang sebagaimana dalil poin 2 Replik PEMOHON, namun hal tersebut bukan atas keinginan dari TERMOHON melainkan PEMOHON lah yang enggan tidur sekamar dan melakukan ba'da dhukul (berhubungan badan) dengan TERMOHON meskipun TERMOHON telah mengajak PEMOHON untuk melakukannya sebagaimana dalil poin 9 jawaban gugatan TERMOHON;

Halaman 28 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



5. Bahwa PEMOHON tidak konsisten antara poin 5.1 dalil dalam Gugatannya dan poin 3 dalil dalam Repliknya dimana dalam poin 5.1 dalil dalam Gugatan PEMOHON mengatakan TERMOHON sering tidak menghargai orang tua sedangkan dalam poin 3 dalil Repliknya PEMOHON mendalilkan kemarahan TERMOHON kepada PEMOHON, dengan begitu menjadi fakta yang tak terbantahkan jika tidak benar bahwa PEMOHON sering tidak menghargai orang tua PEMOHON dan menggugurkan dalil tersebut sebagai alasan terjadinya permohonan cerai talak ini;

6. Bahwa dalam poin 3 posita Replik PEMOHON terdapat cerita yang dipotong sehingga mengesankan PEMOHON tidak salah, cerita yang benar adalah bahwa sebelumnya PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat untuk nanti saat di Madiun akan menginap di penginapan/guest house dengan pertimbangan saat itu TERMOHON masih dalam masa menyusui anak kedua yangmana kondisi rumah saudara PEMOHON juga tidak memungkinkan untuk dilakukannya acara kumpul keluarga karena rumah saudara PEMOHON tersebut hanya ada satu kamar saja. Setibanya di Madiun saat itu PEMOHON ingkar janji dan memaksa TERMOHON untuk tinggal dan menginap di rumah saudara PEMOHON sehingga jelas jika TERMOHON merasa dikecewakan dan risih jika harus menyusui anak kedua dengan ramainya orang karena tempat yang disediakan untuk TERMOHON menyusui berada di ruang tamu/ruang tengah dimana banyak orang berlalu-lalang belum lagi rumah saudara TERMOHON itu baru pertama didatangi oleh TERMOHON dan PEMOHON sebagai suami istri. Rasa risih TERMOHON ini adalah bagian dari usaha TERMOHON untuk menjaga aurat di depan orang banyak. Saat itu TERMOHON tidak meninggalkan rumah tersebut melainkan hanya menenangkan diri kepada Allah untuk menghindari pertengkaran dengan PEMOHON dan hal tersebut bukanlah hal besar dan menjadi akar masalah perpecahan ini terjadi dan tidak benar jika PEMOHON menegur TERMOHON saat itu karena faktanya PEMOHON dan TERMOHON hanya cekcok kecil saja dan TERMOHON saat itu pergi menuju Masjid di samping rumah saudara PEMOHON saja,

Halaman 29 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



hal tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON lah yang sering membesar-besarkan masalah karena memang hal tersebut setelah pertemuan tidak pernah menjadi pembahasan lagi di dalam keluarga;

7. Bahwa tidak benar dalil Replik poin nomor 4 dari PEMOHON karena faktanya PEMOHON tahu jika TERMOHON tidak menyukai konflik atau pertengkaran dan TERMOHON hanya butuh menenangkan diri jika terjadi konflik dengan menjauh sejenak dari sumber konflik hal ini dibuktikan dengan pernyataan PEMOHON yang tahu sifat TERMOHON yang menjauh (PEMOHON mendalilkannya sebagai “pergi”) dari sumber konflik;

8. Bahwa pemilihan diksi “pergi” , “sering mudah tersinggung”, dan “marah” dalam poin-poin nomor 4 dalil Replik PEMOHON menunjukkan bahwa pihak yang sering membesar-besarkan masalah selama berumah tangga adalah PEMOHON sendiri karena sebagai imam yang baik harusnya PEMOHON dapat dengan santun untuk mendidik dan mengarahkan TERMOHON serta sepatutnya memahami karakter dari TERMOHON sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa’ 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.”

dan sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “ Tidak ada seseorang yang menjumpai Allah Swt. dengan membawa dosa yang lebih besar daripada seorang suami yang tidak sanggup mendidik keluarganya.”

9. Bahwa PEMOHON tidak dengan jelas cerita apa yang PEMOHON dapat dari teman kerja PEMOHON, cerita bisa merupakan cerita baik maupun cerita jelek/keburukan, sehingga poin 5 dalil Replik PEMOHON harus dikesampingkan dan tidak membantah poin nomor 7 huruf c jawaban Gugatan TERMOHON yang menyatakan jika TERMOHON sangat menutup rapat kejelekan-kejelekan PEMOHON agar citra PEMOHON menjadi baik dimata rekan-rekan kerja lainnya;

10. Bahwa poin nomor 6 dalil Replik PEMOHON yang pada intinya menolak perselingkuhan dan bersikukuh bahwa yang mendasari permohonan cerai talak ini adalah karena sifat dari TERMOHON akan

Halaman 30 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



TERMOHON buktikan kemudian di persidangan sebagaimana jawaban nomor 2 Duplik ini;

11. Bahwa tidak ada satu dalil pun dari PEMOHON yang menegaskan terkait usaha dari PEMOHON untuk mempertahankan keutuhan keluarga ini sehingga alasan dalam poin 7 dalil Replik PEMOHON harus dibuktikan terlebih dahulu dan jika tidak disertai dengan bukti maka mohon kepada Hakim Yang Mulia mengenyampingkan pernyataan tersebut karena fakta yang TERMOHON alami justru PEMOHON enggan mempertahankan keutuhan rumah tangga ini karena PEMOHON lebih memilih WIL/Selingkuhannya;

12. Bahwa jika memang alasan untuk perceraian ini adalah sifat TERMOHON yang menurut PEMOHON tidak bisa diubah, selama ini tidak pernah ada PEMOHON membicarakan hal ini kepada TERMOHON, dan sudah sepatutnya PEMOHON sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

13. Bahwa TERMOHON dengan berat hati dan penuh kesedihan menerima dalil poin 9 dan 10 Replik PEMOHON bahwa TERMOHON tidak keberatan untuk bercerai dengan PEMOHON dengan catatan bahwa PEMOHON lah yang memang tidak menginginkan keutuhan rumah tangga ini dan perceraian ini adalah cara TERMOHON untuk mengurangi dosa dari PEMOHON atas perselingkuhan yang PEMOHON lakukan sebagai pengorbanan cinta dari TERMOHON kepada PEMOHON;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan TERMOHON KONVENSI/PEMOHON REKONVENSI tersebut di atas, secara proporsional dan mutatis-mutandis, dianggap dan termasuk pula di dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI seperti ini tidak teliti dengan memasukkan dalil Gugatan Rekonvensi nomor 2 yang hanya memohon

Halaman 31 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



untuk TERMOHON KONVENSI disebut sebagai PEMOHON REKONVENSI, sedangkan PEMOHON KONVENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI, jika hal ini ditolak lalu apa penyebutan yang benar bagi para pihak dalam Rekonvensi ini?

3. Bahwa karena adanya pengakuan dalam poin 2 jawaban Rekonvensi dari TERGUGAT REKONVENSI bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak keberatan apabila 2 (dua) anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan PEMOHON REKONVENSI selaku ibu kandung kedua anak tersebut dan karena kedua anak tersebut masih di bawah umur, maka mohon kepada Hakim Yang Terhormat untuk membenarkan dalil permohonan PEMOHON REKONVENSI terkait hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak berada di PEMOHON REKONVENSI;

4. Bahwa rincian pengeluaran setiap bulan yang didalilkan TERGUGAT REKONVENSI dalam poin nomor 3 dan 6 dalil jawaban Rekonvensi menunjukkan kesanggupan dari TERGUGAT REKONVENSI dan menggugurkan dalil TERGUGAT REKONVENSI terkait pendapatan/gaji TERGUGAT REKONVENSI tiap bulannya yang sekitar Rp. 7.488.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) karena dari hasil penjumlahan seluruh rincian yang didalilkan sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSI pada poin nomor 3 dan 6 didapati jika pengeluaran setiap bulannya adalah Rp. 72.782.270,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) maka patutlah dipandang jika TERGUGAT REKONVENSI mampu dan sanggup untuk memenuhi permohonan nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya untuk kedua anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya dan permohonan nafkah iddah PEMOHON REKONVENSI sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena TERGUGAT REKONVENSI telah menjabarkan jika pendapatannya tiap bulan lebih dari Rp. 72.782.270,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);



5. Bahwa dalam rincian-rincian dalam poin nomor 3 dan 6 jawaban Rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI terdapat beberapa rincian pengeluaran yang tidak diketahui oleh PEMOHON REKONVENSI dan tidak sesuai fakta yang ada, yakni:

- a. Bahwa PEMOHON REKONVENSI mengetahui gaji pokok TERGUGAT REKONVENSI diluar insentif, bonus, dan pendapatan lainnya adalah sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga mohon kepada Hakim Yang Terhormat untuk membebaskan pembuktian slip gaji dan mutasi rekening dari TERGUGAT REKONVENSI dari bulan Januari 2023 hingga bulan ini;
- b. Bahwa PEMOHON REKONVENSI tidak mengetahui adanya kewajiban utang KTA (Kredit Tanpa Agunan) sebesar Rp. 4.022.270,00 (empat juta dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tiap bulannya, karena selama hidup berumah tangga PEMOHON REKONVENSI tidak pernah mau PEMOHON REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan kredit, sehingga perlu pembuktian dari TERGUGAT REKONVENSI;
- c. Bahwa PEMOHON REKONVENSI tidak mengetahui adanya tanggungan kartu kredit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulannya karena selama hidup berumah tangga PEMOHON REKONVENSI tidak pernah mau PEMOHON REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan kredit, sehingga perlu pembuktian dari TERGUGAT REKONVENSI;
- d. Bahwa biaya semester kuliah dari D3 ke S1 dari TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp. 11.760.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setahu PEMOHON REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI hanya menyisakan tugas akhir (skripsi) untuk menyelesaikan gelar S1 nya dan TERGUGAT REKONVENSI pernah mengatakan sudah selesai melakukan Seminar Proposal meski informasi yang PEMOHON REKONVENSI dapat bahwa TERGUGAT



REKONVENSI belum melakukan Seminar Proposal tersebut, sehingga hal ini perlu diperjelas dengan bukti di persidangan;

e. Bahwa biaya rata-rata kos bulanan di Makassar berkisar antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sangat mengada-ada dalil biaya kos sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari TERGUGAT REKONVENSI;

f. Bahwa biaya hidup setiap bulan TERGUGAT REKONVENSI di Makassar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jelas mengada-ada dimana dalam poin nomor 7 huruf a Jawaban Rekonvensi dalam Replik, TERGUGAT REKONVENSI mengaku memberikan (transfer) uang setiap bulan untuk PEMOHON REKONVENSI dan 2 (dua) anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang artinya jika ditambahkan dengan pengeluaran bulanan yang telah dirincikan dalam poin 3 dan 6 Jawaban Rekonvensi dalam Replik ini maka setiap bulannya TERGUGAT REKONVENSI mampu mendapatkan uang sebesar Rp. 77.782.270,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tiap bulannya berdasarkan dalil-dalil yang telah diakui sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSI;

6. Bahwa PEMOHON REKONVENSI menolak dalih TERGUGAT REKONVENSI poin 4 dan berpegang teguh dengan poin 7 Rekonvensi PEMOHON REKONVENSI karena melihat kemampuan TERGUGAT REKONVENSI yang tiap bulannya mengeluarkan uang Rp. 77.782.270,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan berdasarkan informasi dari salah satu senior yang menjadi penengah untuk mengatasi konflik antara PEMOHON REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana poin 8 huruf a posita jawaban gugatan PEMOHON REKONVENSI, di perusahaan tempat TERGUGAT REKONVENSI bekerja, PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi Selatan, jika adanya perceraian, terkait nafkah anak harus dituangkan dalam sebuah putusan pengadilan untuk

Halaman 34 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



dilakukan pembayaran otomatis (auto debet) sehingga untuk meminimalisir terjadinya lepas tanggung jawab dari TERGUGAT REKONVENSI, mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan PT. PLN (persero) untuk melakukan pembayaran otomatis (auto debet) dari penghasilan TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening 469756203 atas nama EKA NURHAULA MASRUROH/PEMOHON REKONVENSI;

7. Bahwa dengan tegas PEMOHON REKONVENSI menolak alasan dalil nomor 5 jawaban Rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI hal ini karena selama TERGUGAT REKONVENSI mengenal WIL/Selingkuhannya, TERGUGAT REKONVENSI mulai jarang mau berkumpul dengan anak-anak di rumah, hampir tidak pernah menanyakan lagi kabar anak-anak lagi, dan beberapa kali menolak untuk menerima Video Call dengan anak-anak hingga anak-anak sering menangis merindukan TERGUGAT REKONVENSI selaku ayahnya. PEMOHON REKONVENSI hanya mengingatkan sebuah hadist: Rasulullah Saw. bersabda: "Cukuplah orang itu dosanya yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud);

8. Bahwa PEMOHON REKONVENSI menolak dalil nomor 6 Jawaban Rekonvensi terkait kesanggupan nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikarenakan alasan-alasan dalam dalil TERGUGAT REKONVENSI yang justru mengisyaratkan kesanggupan memenuhi tuntutan PEMOHON REKONVENSI untuk nafkah Iddah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana telah di jelaskan di atas pada poin 5 huruf f jika TERGUGAT REKONVENSI sebenarnya sanggup memperoleh penghasilan sebesar Rp. 77.782.270,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga mohon

Halaman 35 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim Yang Terhormat mengenyampingkan kesanggupan yang didalilkan TERGUGAT REKONVENSİ dan memandang hak PEMOHON REKONVENSİ untuk nafkah Iddah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Bahwa yang PEMOHON REKONVENSİ dalilkan dalam poin 13 rekonvensi adalah nafkah tunda yang terjadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir sedangkan dalil-dalil jawaban Rekonvensi nomor 7 dari TERGUGAT REKONVENSİ, PEMOHON REKONVENSİ TOLAK dengan dasar alasan:

- a. Bahwa pada tahun lalu TERGUGAT REKONVENSİ memberi nafkah PEMOHON REKONVENSİ dan 2 (dua) anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, namun dengan berbagai alasan sejak September 2022 TERGUGAT REKONVENSİ hanya memberi PEMOHON REKONVENSİ dan kedua anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana akhirnya membuat PEMOHON REKONVENSİ harus memutar otak untuk tetap memenuhi dengan layak keluarga ini;
- b. Bahwa benar PEMOHON REKONVENSİ telah mengambil uang TERGUGAT REKONVENSİ di ATM di bulan April 2023 sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana dalil nomor 7 huruf b dan di bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dalil nomor 7 huruf c, namun hal tersebut atas perintah dan sepengetahuan TERGUGAT REKONVENSİ untuk keperluan TERGUGAT REKONVENSİ sendiri dan anak-anak, sehingga diksi "mengambil uang" kurang tepat untuk digunakan karena memberi kesan negatif kepada PEMOHON REKONVENSİ, yang benar adalah "diminta untuk menarik uang oleh TERGUGAT REKONVENSİ" dan pada saat itu PEMOHON REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ masih menjadi istri dan suami yang sah;

Halaman 36 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa dalil nomor 7 huruf d jawaban Rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI mohon untuk tidak dipandang sebagai uang nafkah, melainkan sebagai hadiah dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PEMOHON REKONVENSI karena saat itu belum muncul kecurigaan dari PEMOHON REKONVENSI dan sumber uang tersebut bukanlah dari gaji pokok melainkan bonus kerja, namun dari fakta ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan bonus sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak mungkin TERGUGAT REKONVENSI memiliki gaji pokok sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga patut diduga TERGUGAT REKONVENSI telah membohongi pengadilan demi keuntungannya sendiri;

10. Bahwa dalil 8 Jawaban Rekonvensi dalam Replik TERGUGAT REKONVENSI menunjukkan bahwa TERGUGAT REKONVENSI jelas-jelas telah berbohong di muka pengadilan dengan tidak mengakui adanya kesepakatan di awal pernikahan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah berjanji kepada PEMOHON REKONVENSI untuk menabung guna membeli rumah yang akan ditinggali oleh PEMOHON REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI di masa depan dan sangat terlihat dalam dalil nomor 8 tersebut jika TERGUGAT REKONVENSI panik hingga berkali-kali berbohong dengan mengatakan gaji pokok hanya Rp. 7.488.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yangmana hal tersebut menjadi beban pembuktian di persidangan dari TERGUGAT REKONVENSI. Sebagai istri, yang dahulu juga pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan TERGUGAT REKONVENSI, tentu memahami berapa pendapatan TERGUGAT REKONVENSI dan di awal pernikahan jelas TERGUGAT REKONVENSI dengan rutin menabung Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diketahui oleh Saya.

11. Bahwa sepengetahuan PEMOHON REKONVENSI dana untuk liburan ke Jepang selama 10 (sepuluh) hari yang menjadi sumber awal kecurigaan PEMOHON REKONVENSI akan adanya WIL/Selingkuhan TERGUGAT REKONVENSI adalah dana yang bersumber dari tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga justru poin nomor 8 huruf g dalil jawaban Rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI bukannya membantah dan justru sebaliknya malah mengukuhkan keberadaan uang tabungan untuk membeli rumah yang telah menjadi kesepakatan di awal pernikahan;

12. Bahwa PEMOHON REKONVENSI akan membuktikan di persidangan terkait transfer-transfer yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI kepada WIL/Selingkuhannya berikut dengan bukti perselingkuhannya;

13. Bahwa mengingat dalil nomor 10 Jawaban Rekonvensi TERGUGAT REKONVENSI, mohon kepada Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah berupa uang, dan nafkah madliyah dengan mempertimbangkan hal-hal yang didalilkan sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSI yakni harus didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan untuk memberi nafkah dengan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak sehingga dengan seluruh dalil TERGUGAT REKONVENSI yang mengaku bahwa dia mampu membayar kebutuhan-kebutuhan yang jumlah perbulannya mencapai Rp. 77.782.270,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) belum ditambah dalil terkait uang bonus yang mencapai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), maka Mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memandang adil dan pantas PEMOHON REKONVENSI mendapatkan nafkah pengasuhan anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kedua anak, nafkah iddah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON KONVENSI/PEMOHON REKONVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo c.q. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus

Halaman 38 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban gugatan TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai talak PEMOHON KONVENSI dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak PEMOHON KONVENSI dapat diterima dengan syarat;
3. Menghukum PEMOHON KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak dari hasil perkawinan PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI, yaitu:
 - a. Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 10 April 2018;
 - b. Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makassar 25 Mei 2021;berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
5. Memerintahkan PT. PLN (persero) UIP Sulawesi untuk melakukan pembayaran otomatis (auto debet) biaya pemeliharaan kedua anak dari

Halaman 39 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/pendapatan TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ke rekening Bank BNI dengan nomor 469756203 atas nama PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS;

6. Menyatakan biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak ditanggung penuh oleh TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS;

7. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS untuk bertemu dengan kedua anaknya sedikitnya 2 (dua) kali tiap bulannya;

8. Menyatakan PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS berhak mendapat biaya iddah dan mut'ah;

9. Menyatakan TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS belum membayar biaya nafkah (nafkah mahdliyah) kepada PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS selama 12 bulan;

10. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS untuk membayar kepada PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS, sebagai berikut:

a. Hak nafkah iddah yang selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nafkah mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Nafkah madhiyah (nafkah tunda) yang perhitungannya sejak bulan September tahun 2022 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per bulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

11. Menyatakan sah dan berharga alat bukti PEMOHON REKONVENS/TERMOHON KONVENS;

12. Menyatakan sah menurut hukum uang sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama

Halaman 40 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(gono-gini) PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ yang belum dibagi;

13. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk menyerahkan harta bersama kepada PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ separuh dari keseluruhan harta bersama tersebut sebesar Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada PEMOHON REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ apabila Ia lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

16. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ;

17. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Replik Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Konvensi dan Jawaban Rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Indra Insan Prasetyo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3574030901940001 Tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/014/V/2017 Tanggal 13 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ngimbang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda P2;
 3. Fotokopi Perincian Gaji Pegawai Tetap yang dibayarkan bulan Juli 2023 atas nama Indra Insan Prasetyo yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) UIP Sulawesi UPP Sulawesi Selatan AMN Pengendalian Proyek UPP, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda P.3;
 4. Print out screen shot Daftar Rekapitulasi Saldo Utang/Piutang kuliah di Institut Teknologi PLN atas nama Indra Insan Prasetyo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya dan dapat diakses sumber aslinya. Alat bukti bertanda P.4;
 5. Print out screen shot Bukti Pembayaran biaya kos Penggugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya dan dapat diakses sumber aslinya. Alat bukti bertanda P.5;
 6. Print out screen shot Bukti Tagihan Kartu Kredit Penggugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya dan dapat diakses sumber aslinya. Alat bukti bertanda P.6;
 7. Fotokopi Salinan Perjanjian Kredit Nomor MKS/0118/2023 atas nama Indra Insan Prasetyo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda P.7;
 8. Print out screen shot bukti Saldo KTA atas nama Indra Insan Prasetyo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya dan dapat diakses sumber aslinya. Alat bukti bertanda P.8;
 9. kumpulan print out screen shot Riwayat Transaksi dan Transfer rekening Pemohon kepada Termohon, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya dan dapat diakses sumber aslinya. Alat bukti

Halaman 42 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



bertanda P.9;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atas bukti tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membenarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tidak diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui bukti tersebut, bukti P.9 diakui namun terdapat beberapa pengeluaran yang diperuntukan untuk keberangkatan ke Jepang bukan dipergunakan sebagai nafkah;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan Pemohon dan Termohon dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nameera Insan Tsabitah Fazza Al Firdausi dan Naura Belova Al Firdausi, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon yang mana pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan bulan April 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon melalui komunikasi media elektronik;
 - Termohon bercerita kepada Saksi sejak memiliki anak pertama;

Halaman 43 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Termohon, hanya melakukan komunikasi melalui media elektronik;
- Bahwa Saksi dekat dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah melalui media elektronik;
- Bahwa Setiap ada masalah Termohon selalu bercerita melalui chat kepada Saksi;
- Bahwa, berdasarkan cerita yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering melakukan dinas di luar kota, Termohon tersinggung dengan perkataan orang tua Pemohon yang menasehati Termohon, Termohon ketika ada masalah kecil sering dibesar-besarkan, Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon terhadap orang lain dan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon bercerita kepada saya masalah wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui masalah Termohon tidak dapat dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Termohon yang menjelekkan Pemohon dari cerita teman bahwa Termohon menjelek-jelekkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita bahwa Termohon pulang karena masalah WIL namun Termohon tidak diusir oleh Pemohon;

Halaman 44 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLN dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita ATM Pemohon dipegang oleh Termohon;
 - Bahwa Kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui masalah tabungan tersebut yang menjadi sengketa harta bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi berhubungan dengan Termohon terakhir sejak Termohon pulang ke Lamongan;
 - Bahwa Saksi masih menyimpan nomor Termohon namun sudah saya blokir;
2. **SAKSI 4**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan Pemohon dan Termohon dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nameera Insan Tsabitah Fazza Al Firdausi dan Naura Belova Al Firdausi sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 45 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali pada waktu lebaran tidak lama sebelum akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu Termohon membawa koper dan diantar pulang oleh orang tua Pemohon ke Lamongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan terkait Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Termohon yang menjelek-jelekkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada wanita idaman lain dari cerita teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon dan Pemohon LDR;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Termohon di usir oleh Pemohon akan tetapi Termohon diantar pulang oleh orang tua Pemohon ke Lamongan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLN dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;

Halaman 46 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon baik jumlah maupun pemberiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Pemohon memberikan nafkah anak kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kartu ATM Pemohon dipegang oleh Termohon pada saat belanja di Alfa kemudian Termohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketika Saksi update foto di fb ada yang komentar apakah ini Indra Insan yang lagi viral itu, tapi tidak Saksi tanggapi;
- Bahwa Saksi tahu ATM Pemohon dipegang oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tahu ATM dibawa Termohon karena ketika belanja di alfa Termohon menggunakan ATM itu dan Termohon bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ATM dibawa Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ATM dibawa Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ATM Pemohon dipegang Termohon karena kesepakatan awal menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ATM tersebut dibawa sebelum atau sesudah ada wanita idaman lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/014/V/2017, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574031311180010 atas nama Indra Insan Prasetyo Tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti

Halaman 47 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.2;

3. Bukti *Screenshot* Percakapan *Whatsapp* Pemohon dan Termohon, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi whatsapp. Alat bukti bertanda T.3;

4. Bukti *Screenshot* Percakapan *Whatsaapp* Pemohon dan Admin Kontraktor GSD, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi whatsapp. Alat bukti bertanda T.4;

5. Bukti *Screenshot* Percakapan *Whatsaapp* Termohon dengan salah satu istri teman kerja Pemohon, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi whatsapp. Alat bukti bertanda T.5;

6. Bukti *Screenshot* Percakapan *Whatsapp* Pemohon dan Termohon, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi whatsapp. Alat bukti bertanda T.6;

7. Bukti Foto hp yang berisikan Riwayat Transaksi Perjalanan Pemohon menggunakan GoCar, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.7;

8. Bukti foto potongan Video Pemohon dengan WIL, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.8;

9. Bukti Foto hp yang berisikan Pemohon dengan WIL, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.9;

10. Bukti Foto hp yang berisikan pertemuan antara Pemohon, Termohon dan WIL, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.10;



11. Bukti Foto hp yang berisikan bukti transfer Pemohon dengan WIL Tanggal 30 Desember 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.11;
12. Bukti Foto hp yang berisikan bukti transfer Pemohon dengan WIL Tanggal 19 Januari 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.12;
13. Bukti Foto hp yang berisikan bukti transfer Pemohon dengan WIL Tanggal 8 Februari 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.13;
14. Bukti Surat Elektronik PT. Jelajah Semesta Berkah Nusantara agen perjalanan ke Jepang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.14;
15. Bukti Screenshot Percakapan Whatsapp Termohon dan WIL, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.15;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan atas bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.10 dan T.14, namun terhadap bukti T.4, T.5, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12 dan T.13 tidak diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Ayah Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan Pemohon dan Termohon di Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nameera Insan Tsabitah Fazza Al Firdausi dan Naura Belova Al Firdausi;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa, berdasarkan cerita yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pisah sejak awal puasa tahun 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui kepulangan Termohon ke Lamongan tidak kabur melainkan pualng atas izin Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon mengalami baby blues;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Pemohon dan Termohon tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal bertengkarnya Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh-oleh dari Jepang, yang Saksi ketahui dari cerita Termohon bahwa oleh-oleh yang dari Jepang tidak diberikan kepada keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penyelidikan Wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 50 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLN;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLN dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kebutuhan anak pertama per hari jajannya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari, untuk anak pertama sudah tidak minum susu sedangkan anak kedua berupa pampers 2 (dua) box dan susu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susu apa yang diminum;
- Bahwa Saksi mengetahui kebutuhan untuk anak sekitar 2-3 (dua sampai tiga) juta rupiah per bulan dan sudah termasuk biaya pendidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama tersebut sekolah selama 6 (enam) hari dari hari senin sampai jumat;
- Bawha Saksi mengetahui usia anak pertama 5 (lima) tahun sedangkan anak kedua usia 3 (tiga) tahun;
- Bawha Ketika ada masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah banyak yang dilakukan Termohon, awal Pemohon mengakui kesalahannya dan meminta maaf dan Pemohon menyampaikan Pemohon dan Termohon akan rukun kembali dan kembali berumah tangga, namun seiring berjalannya waktu pada akhir Maret 2023 Termohon pulang ke Lamongan, Termohon tidak melarikan diri namun merupakan hasil musyawarah berdua dan Pemohon juga mengantar ke bandara, Pemohon sebelum hari raya juga pulang ke Lamongan;
- Bahwa terakhir bertemu di Probolinggo sekitar 10 (sepuluh) hari disana, lalu Saksi menyampaikan jika Termohon akan pulang ke Lamongan maka Pemohon harus mengantarkan Termohon ke Lamongan, dan disitu

Halaman 51 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Saksi bertemu lagi dengan Pemohon, pada saat di Probolinggo Pemohon mengatakan akan pulang ke Makassar namun ketika dicek oleh Termohon melalui tetangga di kontrakan di Makassar ternyata Pemohon tidak pulang ke Makassar;

- Bahwa Ikhtiar apa yang dilakukan oleh Termohon ialah pergi ke psikolog dan kyai;
- Bahwa Pada saat mediasi tersebut Pemohon meminta waktu kepada Termohon dan keluarga, maka kami pun memberikan waktu namun dari Pemohon tidak memberikan jawaban, sedangkan Termohon mau rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pihak Termohon menceritakan hal-hal tersebut di media sosial;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MALANG#, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Perukiyah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan Pemohon dan Termohon di Makassar
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nameera Insan Tsabitah Fazza Al Firdausi dan Naura Belova Al Firdausi;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan berdasarkan cerita;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, namun mengetahui dari cerita;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon;

Halaman 52 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah baby blues;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Termohon tersinggung orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah oleh-oleh dari Jepang yang disangkakan untuk wanita idalam lain hingga mengakibatkan pertengkeran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan diceritakan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Pemohon dan Termohon tersebut saat melakukan mediasi sehingga Saksi mengetahui cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi dipanggil saat melakukan mediasi karena ada sangkaan Pemohon mendapatkan sihir dari wanita lain dan Saksi merupakan perujuk jadi Saksi diamanatkan untuk menyelesaikan masalah keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tanggungan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berapa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanggungan hutang dan kuliah Pemohon dari cerita dimana Pemohon memiliki tanggungan hutang dan uang biaya kuliah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah saat Pemohon kembali ke Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita Pemohon dan Termohon ada masalah sejak pulang dari Jepang pada tahun ini;

Halaman 53 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada usaha dari Pemohon untuk mempertahankan keluarganya, namun dari keluarga Pemohon ada, saya mengetahui hanya dari cerita saja tidak ada interaksi langsung dengan Pemohon;
- Bahwa Yang memanggil Saksi ke Probolinggo adalah tante dari Pemohon;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Jum'at, 29 September 2023 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Pemohon/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jum'at, 29 September 2023 Jam: 04:50 WIB, sebagai berikut:

PEMBUKTIAN

A. BUKTI SURAT PEMOHON

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang keseluruhannya sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti	Kegunaan Bukti	Ket.
1.	P1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon	Untuk membuktikan dalil identitas Pemohon dalam permohonan Kompensi Pemohon terkait identitas Pemohon Untuk membuktikan dalil Posita Nomor 1 dalam permohonan Kompensi Pemohon terkait status pernikahan Pemohon dan Termohon	Asli Ada
2.	P2	Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon		Asli Ada

Halaman 54 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti	Kegunaan Bukti	Ket.
3.	P3	Fotocopy Slip Gaji Tergugat Rekonsensi	Untuk membuktikan dalil Rekonsensi Nomor 2, 6, 7, dan 8 dalam permohonan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi terkait bantahan atas permintaan Nafkah Iddah, Anak, dan Mut'ah oleh Penggugat Rekonsensi	Asli Ada
4.	P4	Print Out Saldo Utang/Piutang pembayaran biaya kuliah Tergugat Rekonsensi	Untuk membuktikan dalil Rekonsensi Nomor 2, 6, dan 8 dalam permohonan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi terkait bantahan atas permintaan Nafkah Iddah, Anak, dan Mut'ah oleh Penggugat Rekonsensi	Asli Ada dari Hand phone Pemohon
5.	P5	Print Out Pembayaran biaya kos Tergugat Rekonsensi	Untuk membuktikan dalil Rekonsensi Nomor 2, 6, dan 8 dalam permohonan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi terkait bantahan atas permintaan Nafkah Iddah, Anak, dan Mut'ah oleh Penggugat Rekonsensi	Asli Ada dari Hand phone Pemohon
6.	P6	Print Out Tagihan kartu kredit Tergugat Rekonsensi	Untuk membuktikan dalil Rekonsensi Nomor 2, 6, dan 8 dalam permohonan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi terkait bantahan atas permintaan Nafkah Iddah, Anak, dan Mut'ah oleh Penggugat Rekonsensi	Asli Ada dari Hand phone Pemohon
7.	P7	Fotocopy Perjanjian Kredit Tergugat Rekonsensi	Untuk membuktikan dalil Rekonsensi Nomor 2, 6, dan 8 dalam	Asli Ada

Halaman 55 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



- | | | | | |
|----|----|---|--|---|
| 8. | P8 | Print Out
Saldo Hutang KTA
Tergugat Rekonsensi | permohonan Rekonsensi
Tergugat Rekonsensi
terkait bantahan atas
permintaan Nafkah Iddah,
Anak, dan Mut'ah oleh
Penggugat Rekonsensi
Untuk membuktikan
dalil Rekonsensi
Nomor 2, 6, dan 8 dalam
permohonan Rekonsensi
Tergugat Rekonsensi
terkait bantahan atas
permintaan Nafkah Iddah,
Anak, dan Mut'ah oleh
Penggugat Rekonsensi
Untuk membuktikan
dalil Rekonsensi
Nomor 2, 6, dan 8 dalam
permohonan Rekonsensi
Tergugat Rekonsensi
terkait bantahan atas
permintaan Nafkah Iddah,
Anak, dan Mut'ah oleh
Penggugat Rekonsensi | Asli Ada
dari Hand
phone
Pemohon |
| 9. | P9 | Print Out
Riwayat Transaksi
Transfer dan Penarikan
Saldo Rekening
Tergugat Rekonsensi | Asli Ada
dari Hand
phone
Pemohon | |

A.1. PENJELASAN

1. Bahwa telah terbukti terkait Identitas Pemohon dalam permohonanya; (bukti P1);
2. Bahwa telah terbukti terkait status pernikahan Pemohon dan Termohon dalam permohonannya (bukti P2);
3. Bahwa telah terbukti terkait bantahan permintaan nafkah pasca perceraian oleh Termohon terhadap Pemohon dalam repliknya (dalil Rekonsensi Penggugat Rekonsensi) (bukti P3 sampai P9);

B. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Saksi 1 Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon terakhir

Halaman 56 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon, Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon dan orang tua Pemohon, Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan orang tua Pemohon;
Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon, Termohon ketika ada masalah kecil sering dibesar-besarkan bahkan karena masalah tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari teman Pemohon, Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon terhadap orang lain;
Bahwa saksi mengetahui, Pemohon saat ini bekerja di PLN dan tidak usaha lainnya;
Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon, ATM Pemohon selama rumah tangga dipegang oleh Termohon;
Bahwa saksi mengetahui sendiri dan berdasarkan cerita dari Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
Bahwa saksi mengetahui, telah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2

Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Pemohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa saksi mengetahui, Termohon pernah cerita dari teman

Halaman 57 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Pemohon, Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon terhadap orang lain;
Bahwa saksi mengetahui, Pemohon saat ini bekerja di PLN dan tidak usaha lainnya;
Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari adik kandung saksi, ATM Pemohon selama rumah tangga dipegang oleh Termohon;
Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
Bahwa saksi mengetahui, telah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

B.1. PENJELASAN

1. Bahwa telah terbukti terkait status pernikahan Pemohon dan Termohon dalam permohonannya (saksi 1 & 2);
2. Bahwa telah terbukti terkait alasan perceraian Pemohon dalam permohonannya (saksi 1 & 2);
3. Bahwa telah terbukti terkait pisah rumah Pemohon dan Termohon dalam permohonannya (saksi 1 & 2);
4. Bahwa telah terbukti terkait upaya damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon dalam permohonannya (saksi 1 & 2);
5. Bahwa telah terbukti terkait pekerjaan Pemohon dalam permohonannya (dalil Rekonpensi Penggugat Rekonpensi) (saksi 1 & 2);

C. TANGGAPAN BUKTI TERTULIS TERMOHON

Bahwa Pemohon membantah dan menolak (ada sebagian diakui) terkait bukti T3 sampai T17 berupa print out chat dan foto hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo* sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya agar menjadi bukti sempurna;

D. TANGGAPAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Bahwa Pemohon membantah dan menolak terkait keterangan saksi 1 dan 2 hanya berdasarkan cerita dari Termohon dan keluarga Termohon, tidak ada konfirmasi dengan Pemohon terkait cerita tersebut. Terkait saksi 2, Pemohon tidak ingat kejadian bertemu dengan saksi tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut jelas mengada-ada karena tidak berdasar (sepihak)
patutlah ditolak;

KESIMPULAN

Sehubungan dengan telah selesainya diajukan permohonan, jawaban, replik, duplik, rekonpensi, bukti tertulis, dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon dengan memperhatikan fakta-fakta selama persidangan perkenankan kami menarik Kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan, replik, rekonpensi, bukti tertulis, dan keterangan saksi Pemohon;

Bahwa fakta persidangan pertama, Yang Mulia Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Pemohon namun tidak berhasil dan Termohon mengakui dalam persidangan pertama, kedua, dan agenda pembuktian serta dalam Jawaban dan Duplik telah mengakui tidak keberatan terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon dengan demikian hal tersebut merupakan pengakuan oleh Termohon atas tanggapan permohonan Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwigende, belissend*) sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Bahwa fakta persidangan agenda Jawaban, dan Duplik dalam Konpensi, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon namun atas bantahan tersebut Termohon tidak dapat membuktikan dalam Pembuktian terutama Wanita Idaman Lain (WIL) dan dalam Rekonpensi, Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan permintaan terkait hak asuh anak dan nafkah anak serta nafkah pasca perceraian namun atas bantahan tersebut Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalam Pembuktian terutama terkait penghasilan Pemohon sehingga Jawaban dan Duplik tersebut jelas mengada-ada karena tidak berdasar (sepihak) patutlah ditolak;

Halaman 59 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Bahwa fakta persidangan agenda Replik dalam Kompensi, Pemohon membantah dalil Jawaban dan Duplik Termohon terutama Wanita Idaman Lain (WIL) dan dalam Rekonpensi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi membantah terkait nafkah anak serta nafkah pasca perceraian terutama terkait penghasilan Pemohon yang sebenarnya telah dibuktikan dalam Pembuktian P3 sampai P9 sehingga Replik tersebut berdasar patutlah diterima;

Bahwa fakta persidangan agenda bukti tertulis Pemohon/Tergugat Rekonpensi, bukti P9 bantahan atas dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah diakui dan tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi sehingga bukti tertulis Pemohon merupakan bukti sempurna sehingga dapat dipertimbangkan untuk membuktikan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam repliknya (Kompensi dan Rekonpensi);

Bahwa fakta persidangan agenda bukti tertulis Termohon/Penggugat Rekonpensi, bukti T3 sampai T17 berupa print out chat dan foto hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo* dan Pemohon tidak mengakui serta menolaknya sehingga bukti tersebut hanya permulaan dan harus ditambah bukti lain maka bukti tersebut tidak jelas dan patutlah ditolak;

Bahwa sesuai fakta persidangan agenda keterangan saksi Pemohon, saksi 1 dan 2 mengetahui sendiri dan berdasarkan cerita sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat dipertimbangkan untuk membuktikan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam repliknya (Kompensi dan Rekonpensi);

Bahwa sesuai fakta persidangan agenda keterangan saksi Termohon, saksi 1 dan 2 hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon, tidak ada konfirmasi dengan Pemohon terkait cerita tersebut sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk membuktikan apa yang telah didalilkan Termohon dalam Jawaban dan Duplik (Kompensi dan Rekonpensi);

Bahwa sesuai fakta persidangan agenda keterangan saksi Termohon, saksi 1 dan 2 hanya berdasarkan cerita Pemohon karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan tersebut harus dikesampingkan dan hal ini

Halaman 60 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang rumusan hukum kamar peradilan agama;

Bahwa dari fakta kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa dari fakta kejadian tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 dan telah memenuhi salah satu alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terkait Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yaitu tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Bahwa dengan merujuk pada Putusan MA RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian

Halaman 61 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang jalan terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya sesuai dalil-dalil syar'i dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qonun yaitu tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjudohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah SWT akan menganugerahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman dan kaidah fiqih dalam kitab al ashbah wa nadhair yang ditulis oleh jalaludin abdurrahman as suyuti yaitu mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih dudahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Bahwa terkait nafkah anak dan nafkah pasca perceraian perlu pertimbangan sesuai dalil syar'i dalam kitab Al Muhaadzah juz II halaman 177 yaitu seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya, firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 yaitu hendaklah yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan dan SEMA RI Nomro 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai Rumusan Hukum Agama Hukum Keluarga pada angka 2 yang menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA RI Nomor 7 tahun 2012 angka 16 yaitu Hakim dalam menetapkan nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, uang Mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kehidupan dasar hidup istri dan atau anak;

Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Yang Mulia Majelis

Halaman 62 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Menolak dalil Permohonan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban dan Duplik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil jawaban Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menolak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
4. Menolak PT. PLN (persero) UIP Sulawesi untuk melakukan pembayaran otomatis (auto debet) biaya pemeliharaan kedua anak dari gaji/pendapatan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening bank BNI dengan Nomor 469756203 atas nama Penggugat Rekonsensi/Termohon Rekonsensi;
5. Menolak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk bertemu dengan kedua anaknya sedikitnya 2 (dua) kali tiap bulannya;
6. Menolak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi berhak mendapat biaya Iddah dan Mut'ah;
7. Menolak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi belum membayar biaya nafkah (nafkah Mahdliyah) kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Rekonsensi selama 12 bulan;

Halaman 63 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Rekonsensi sebagai berikut:

d. Hak nafkah Iddah yang selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

e. Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

f. Nafkah Madlhiyah (nafkah tunda) yang diperhitungannya sejak bulan September tahun 2022 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per bulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

9. Menolak sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

10. Menolak sah menurut hukum uang sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang belum dibagi;

11. Menolak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menolak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila ia lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

13. Menolak putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 64 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
15. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
16. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
17. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan elektronik pada hari Jum'at, 29 September 2023 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Termohon melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari um'at, 29 September 2023 Jam: 12:59 WIB, sebagai berikut, sebagai berikut:

I. TENTANG PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan PEMOHON kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara tidak langsung oleh TERMOHON;
2. Bahwa dalam fakta di persidangan PEMOHON dan TERMOHON sama-sama mengakui secara tegas telah terjadi pernikahan pada tanggal 13 Mei 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0149/014/V/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 13 Mei 2017 sebagaimana bukti P2 dan T-1;
3. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON terbukti telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, berhubungan

Halaman 65 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



badan (ba'da dhukul) dan bertempat tinggal di sebuah kontrakan di Makassar sebagaimana seluruh keterangan saksi di persidangan;

4. Bahwa fakta di persidangan tidak terbukti dalil nomor 4 permohonan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus sejak April 2018;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dalam dalil nomor 5 tidak ada satu pun yang terbukti di persidangan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengenyampingkan alasan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ terkait alasan adanya pertengkaran di rumah tangga PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan TERMOHON KONVENSİ/ PENGGUGAT REKONVENSİ;

6. Bahwa tidak terbukti dalil posita nomor 5.3 Permohonan Cerai Talak PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang menyatakan Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon terhadap orang lain dan penegasannya dalam dalil posita nomor 5 Replik PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang mendalilkan: "... Pemohon sering mendapatkan laporan dari teman kerja kalau Termohon sering menceritakan Pemohon bahkan lebih dari 1 (satu) orang." Fakta hukum dalam persidangan justru TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ hanya bercerita terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ itu pun hanya kepada keluarga PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, psikolog, ustadz, Saksi Zohri Rahman, dan kepada orang tua TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan alasan tersebut karena tidak beralasan hukum;

7. Bahwa dari bukti T-4 hingga T-13, bukti T-15, dan keterangan seluruh saksi di persidangan, pertengkaran hebat di rumah tangga PEMOHON

Halaman 66 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI justru terjadi akibat PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)/selingkuhan bernama Elsa Salimah alias Elsa Salsabilah;

8. Bahwa dari keterangan seluruh saksi menyatakan hal yang serupa yakni PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sempat bersama kembali pada Idul Fitri 1444H/2023 M sejak terjadinya pertengkaran hebat pada 20 Februari 2023 dan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan keterangan para saksi terbukti tidak memiliki itikad baik untuk membina rumah tangga kembali;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hanif Mansrur, S.E., dalam mediasi terakhir PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan keluarga telah diberi waktu untuk berpikir/merenungi sebelum rujuk kembali selama 5 (lima) hingga 7 (tujuh) hari, namun tidak ada itikad baik untuk rujuk dan malah mengajukan gugatan permohonan cerai talak ini yangmana TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mau untuk rujuk kembali;

10. Bahwa dalam persidangan tidak ada itikad baik dari PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk mengakui kesalahannya telah berzinah padahal telah nyata dan jelas fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perzinahan dan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sebagaimana Bukti T-4 hingga T-13 dan jelas adanya pengakuan dari selingkuhan/WIL bahwa memang benar telah ada perselingkuhan (bukti T-15) maka Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia mampu memberi rasa keadilan kepada Saya, TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, yang



secara nyata dizalimi oleh PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

11. Bahwa dengan tidak ada satu dalil pun yang PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dalilkan maupun buktikan terkait itikad baik PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini dan justru selama persidangan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI menunjukkan keengganan untuk berumah tangga kembali dengan TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima permohonan cerai talak PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk menghindari bertambahnya dosa PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana QS. Al Nuur ayat 2 dan 3;

II. TENTANG REKONVENSI

1. Bahwa mohon kesimpulan Tentang Konvensi di atas, secara proporsional dan mutatis-mutandis, dianggap dan termasuk pula di Tentang Rekonvensi ini;

2. Bahwa karena di persidangan telah nyata terbukti jika TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI telah melakukan perselingkuhan sebagaimana bukti T-4 hingga T-13, bukti T-15, dan keterangan seluruh saksi di persidangan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkannya sebagai suami yang telah berbuat dzalim terhadap istrinya;

3. Bahwa dengan fakta hukum terkait dalil jawaban rekonvensi nomor 2 TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI dan fakta bahwa anak-anak telah bahagia dan nyaman di lingkungan PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan kedua anak berada di bawah pengasuhan dan pengawasan PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI;

Halaman 68 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zohri Rahman, dimana saksi mendapat cerita dari keluarga TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI jika semenjak adanya pertengkaran hebat karena adanya WIL, TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI tidak pernah menghubungi anak-anak, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI untuk memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI untuk bertemu dengan kedua anaknya sedikitnya 2 (dua) kali tiap bulannya karena anak-anak jelas merindukan ayahnya dan membutuhkan sosok ayahnya secara nyata;

5. Bahwa atas pengakuan dari TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI bahwa tiap bulannya TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI mampu mengeluarkan dana sebesar Rp. 77.782.270,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tiap bulannya belum ditambah dalil terkait uang bonus yang mencapai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), maka Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memandang adil dan pantas PENGGUGAT REKONVENSI mendapatkan nafkah pengasuhan anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kedua anak, nafkah iddah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI tidak mampu membantah dalil terkait adanya uang tabungan sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) namun justru mengaitkan dengan uang pergi ke Jepang yang tidak dijelaskan darimana sumber uang ke Jepang tersebut selain dari uang tabungan yang memang ada sebesar Rp. 525.000.000,00, (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karena hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 69 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Yang Mulia untuk menetapkan harta gono-gini TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI uang tabungan untuk membeli rumah sebesar Rp. 525.000.000,00, (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

III. ALAT BUKTI SURAT

Bukti Surat PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengenyampingkan seluruh bukti-bukti PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang dalam pembuktiannya tidak membubuhi bea materai (leges) karena tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun terhadap bukti-bukti tersebut, TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, diberi tanda P1;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI tidak mengeluarkan sanggahan;

2. Kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda P2;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI tidak mengeluarkan sanggahan;

3. Fotocopy Slip Gaji PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, diberi tanda P3;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas karena bukti ini tidak menggambarkan gaji pokok dan pendapatan tiap bulannya dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yangmana PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dalilkan sendiri jika pengeluaran bulanan saja Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), mengaku memberi nafkah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada dalil nomor 7 huruf a jawaban Rekonvensi, pengeluaran kos tempat

Halaman 70 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



tinggal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), belum pengeluaran-pengeluaran lainnya maka sangat tidak logis bukti slip gaji ini dan merupakan sebuah kebohongan di muka persidangan;

4. Print Out Saldo Utang/Piutang pembayaran biaya kuliah PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ, diberi tanda P4;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ menolak karena setahu TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ uang kuliah sudah ada yang menanggung;

5. Print Out Pembayaran biaya kos PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, diberi tanda P5;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ tidak ingin menanggapi karena tidak mengetahui kebenarannya;

6. Print Out Tagihan kartu kredit PEMOHON KONVENSİ/TERMOHON REKONVENSİ, diberi tanda P6;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ menolak dengan tegas karena sejak berumah tangga TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ sudah memperingatkan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk tidak menggunakan kartu kredit dan karena kartu kredit telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, maka sudah sepatutnya bukti ini harus dikesampingkan karena bukan bagian dari harta bersama dan karena TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ tidak pernah merasa menyetujui adanya perjanjian kredit apapun;

7. Fotocopy Perjanjian Kredit PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, diberi tanda P7;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ menolak dengan tegas karena sejak berumah tangga TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ sudah memperingatkan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk tidak menggunakan kartu kredit dan karena kartu kredit telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, maka sudah sepatutnya bukti ini harus

Halaman 71 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



dikesampingkan karena bukan bagian dari harta bersama dan karena TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah merasa menyetujui adanya perjanjian kredit apapun;

8. Print Out Saldo Hutang KTA PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, diberi tanda P8;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas karena tidak pernah merasa menyetujui adanya perjanjian kredit apapun sehingga haruslah dikesampingkan dan hanya dijadikan petunjuk;

9. Print Out Riwayat Transfer dan Penarikan saldo Rekening PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, diberi tanda P9;

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas karena tidak jelas tujuan penarikannya untuk hal apa saja sehingga erat menimbulkan multitafsir, sehingga harus dikesampingkan dan hanya dijadikan petunjuk;

Bukti Surat TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

1. Kutipan Akta Nikah No. 0149/014/V/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 13 Mei 2017;

2. Kartu Keluarga Nomor 3574031311180010 yang dikeluarkan tanggal 25-07-2021;

3. Tangkapan Layar percakapan WhatsApp tanggal 26 Maret 2023 antara PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

4. Tangkapan Layar percakapan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan Admin Kontraktor GSD tanggal 20 Februari 2023;

5. Tangkapan Layar percakapan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan salah satu Istri Teman Kerja PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 72 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



6. Tangkapan Layar percakapan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ dengan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ tanggal 20 Februari 2023;
7. Foto riwayat perjalanan di Aplikasi GoCar di Handphone milik PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ tanggal 20 Februari 2023;
8. Foto potongan video di Handphone milik PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang menunjukkan WIL dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ sedang melakukan seks oral;
9. Foto dari Handphone milik PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang menunjukkan kebersamaan/perselingkuhan WIL dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;
10. Foto PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan WIL saat pertemuan antara PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, dan WIL di Makassar pada tanggal 23 Februari 2023;
11. Foto Transaksi melalui Aplikasi layanan transfer uang FLIP di Handphone dan akun milik PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan penerima Elsa Salimah alias Elsa Salsabilah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
12. Foto Transaksi melalui Aplikasi layanan transfer uang FLIP di Handphone dan akun milik PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan penerima Elsa Salimah alias Elsa Salsabilah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2023;
13. Foto Transaksi melalui Aplikasi layanan transfer uang FLIP di Handphone dan akun milik PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan penerima Elsa

Halaman 73 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Salimah alias Elsa Salsabilah sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Februari 2023;

14. Surat elektronik terkait syarat & ketentuan serta daftar harga dari PT. Jelajah Semesta Berkah Nusantara selaku agen perjalanan ke Jepang yang PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI pilih;

15. Tangkapan Layar percakapan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan WIL/Selingkuhan PEMOHON tanggal 24 April 2023;

IV. BUKTI SAKSI

Saksi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

1. Dian Insan Rosita;

Atas saksi Dian Insan Rosita, TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menyatakan menolak dengan alasan saksi tidak pernah tahu kondisi rumah tangga karena belum pernah bertemu langsung dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan saksi bukan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas suatu peristiwa (kejadian) hukum yang terjadi, sehingga saksi harus dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi sehingga keterangannya haruslah dikesampingkan. Dalam persidangan saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI adalah suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI awalnya tinggal di sebuah

Halaman 74 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



kost di Makassar lalu pindah dan tinggal mengontrak rumah di Makassar;

- Bahwa saksi mengetahui PARA PIHAK telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi mengatakan di muka persidangan jika dari awal pernikahan, PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keretakan hubungan rumah tangga dari cerita saja;
- Bahwa saksi mengatakan memang ada pertengkaran-pertengkaran sepele dalam rumah tangga PARA PIHAK;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, hanya mengenal melalui media elektronik;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita terkait kejadian TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ yang keluar dari kontrakan menuju kost lamanya karena adanya sindiran dari Ibu PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;
- Bahwa saksi menilai TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ mudah tersinggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang menjadi masalah dari keluarga PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ;
- Bahwa saksi mengatakan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ masih hidup serumah terakhir yang saksi tahu adalah sekitar Bulan Mei Tahun 2023 atau setelah Idul Fitri tahun 2023 M;

Halaman 75 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di PT. PLN (persero);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dan tabungan dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa saksi mengatakan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memegang kartu ATM PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak berada dalam asuhan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa saksi mengaku tidak dekat dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir berkomunikasi dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang saksi ingat terakhir ketika TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI pulang ke Lamongan;
- Bahwa saksi mengaku tahu langsung dari cerita melalui pesan elektronik dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI terkait tidak tinggal serumah lagi dengan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa saksi adalah pihak yang pertama memblokir nomor telepon milik TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

2. Silvia Megawati;

- Bahwa saksi adalah sepupu dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI adalah suami-istri yang menikah di Lamongan;
- Bahwa saksi mengatakan tinggal disekitar kediaman orang tua PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Halaman 76 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ memiliki dua anak, Nameera dan Naura;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak sekarang diasuh oleh TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ hanya sekali yakni pada lebaran Idul Fitri di Bulan Mei Tahun 2023 M;
- Bahwa saksi mengatakan pada pertengkaran tersebut TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ ingin keluar dengan membawa koper yang kemudian dicegah oleh saksi, waktu itu saksi tidak mengetahui perihal pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa selain masalah itu, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran yang lainnya;
- Bahwa saksi mengaku mengetahui adanya masalah Wanita Idaman Lain (WIL) setelah adanya pertengkaran di Bulan Mei Tahun 2023 M tersebut dimana saksi bertanya langsung ke keluarga lainnya dari PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah pisah rumah dengan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ karena saat Idul Fitri/sekitar bulan Mei 2023 M keduanya masih serumah di kediaman orang tua PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ bekerja di PT. PLN (persero);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika orang tua PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ mengantarkan

Halaman 77 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ke
Lamongan dengan keadaan biasa-biasa saja dan baik-baik saja;

- Bahwa saksi menyangka ATM PEMOHON
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI berada ditangan
TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ketika adik
saksi dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
berbelanja di Indomaret;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan TERMOHON
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memegang ATM
PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa saksi mengatakan sewaktu saksi mengunggah
(upload) foto pernikahan saksi di sosial media Facebook, ada salah
satu akun yang mengomentari foto tersebut: "apa benar ini indra
yang kerja di PLN yang lagi viral itu?" namun tidak saksi tanggap;

Saksi TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

1. Hanif Masrur, S.E.;

- Bahwa saksi adalah orang tua dari TERMOHON
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI adalah suami-istri dan
setelah menikah bertempat tinggal di Makassar;

- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memiliki kedua anak
nameera dan naura yang kini berada di bawah pengasuhan
TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI selaku
ibunya;

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan
PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan



TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ hidup harmonis hingga sekitar bulan Februari 2023;

- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ karena adanya perselisihan antar keluarga dimana menurut informasi yang diperoleh saksi bahwa PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan menyaksikan perselisihan lain selain perselisihan terkait masalah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mereka tidak tinggal serumah sejak awal Bulan Ramadhan 1444H/ sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ jika dia pergi ke saksi atas izin dari PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ bekerja di PLN dengan gaji pokok kisaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan cerita dari TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ;
- Bahwa saksi mengetahui pengeluaran untuk jajan anak pertama per harinya sekitar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sekolah full day dari senin hingga sabtu, untuk anak kedua membutuhkan susu dan dua box popok, dan di luar pendidikan dana yang dibutuhkan kedua anak berdasarkan perkiraan saksi adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menghubungi melalui saluran telepon antara PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ dan saat itu PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ mengakui

Halaman 79 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perselingkuhan, selang dua hari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengatakan sudah rujuk atau berdamai;

- Bahwa pada sekitar akhir Bulan Maret 2023, saksi mengatakan jika TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI pulang ke Lamongan, ke rumah saksi, dan sebelum Idul Fitri 1444H/di tahun 2023 PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI juga pulang ke Lamongan dan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengatakan kepada saksi tetap ingin berumah tangga;

- Bahwa saksi mengantarkan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk menuju ke Probolinggo atau menuju ke kediaman keluarga dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tinggal selama 10 (sepuluh) hari dan saksi berpesan jika nantinya mereka pulang ke Lamongan, saksi berharap mereka diantarkan oleh orang tua dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa ketika di Probolinggo selama 10 (sepuluh) hari tersebut, saksi mendapat cerita bahwa PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI pulang ke Makassar, namun setelah dicari tahu lebih lagi dari tetangga kontrakan yang ada di Makassar, PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak sedang berada di Makassar/rumah kontrakannya;

- Bahwa saksi mengetahui jika untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON

Halaman 80 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sudah mendatangi psikolog dan ustadz untuk dimintai pendapatnya;

- Bahwa pada mediasi terakhir, saat orang tua PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengantarkan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ke Lamongan, dari kedua belah pihak bersepakat untuk memberikan waktu berpikir selama 5 (lima) hingga 7 (tujuh) hari;

- Bahwa saksi menegaskan jika TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI pada saat mediasi terakhir tersebut mau untuk rujuk kembali, namun hingga sekarang belum ada jawaban/tanggapan dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

2. Zohri Rahman, M.PdI.;

- Bahwa saksi mengetahui adanya konflik di rumah tangga TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari keluarga PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI bahwa PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI telah berselingkuh;

- Bahwa saksi dipanggil untuk mediasi dan meruqyah karena ada dugaan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI terkena sihir dari wanita lain;

- Bahwa profesi saksi adalah orang yang bisa ruqyah;

- Bahwa saksi awalnya dipanggil oleh keluarga PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang ada di Probolinggo untuk membantu menyelesaikan/berkomunikasi terkait masalah adanya perselingkuhan;

- Bahwa saksi sempat diceritakan perihal adanya perselisihan terkait nafkah;

Halaman 81 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



- Bahwa saksi mengetahui sekarang anak-anak diasuh oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI selaku ibunya;
- Bahwa ketika di Probolinggo saksi mendapat cerita dari keluarga PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI bahwa PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI tidak berkomunikasi juga dengan anak-anaknya;

V. DASAR HUKUM

1. Pasal 1871 KUH Perdata

"Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata";

2. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan muatan hukum:

"(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"

3. Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan muatan hukum:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;"

4. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan muatan hukum:

"(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;"

5. Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, yang bermuatan hukum sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (5)

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama"

Pasal 149

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;"

Pasal 153 ayat (2) huruf b

"Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;"

Pasal 156 huruf a dan d

"a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya ...;"

Halaman 83 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);"

Pasal 158 huruf b

"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;"

6. Pasal 1888 BW, yang bermuatan hukum:

"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.";

7. Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf a dan g Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang bermuatan hukum:

(1) *Bea Materai dikenakan atas:*

- a. *Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan*
- b. *Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*

(2) *Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

- a. *surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;*
- g. *Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:*
 1. *menyebutkan penerimaan uang; atau*
 2. *berisi pengakuan bahwa uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;*

8. Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang bermuatan hukum:

"Bea Materai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3";

Halaman 84 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



9. Pasal 81A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986, yang bermuatan hukum:

“(3) Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

10. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, dengan kaidah hukum *“Mahkamah agung menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”*;

11. Surat Mahkamah Agung No. MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tertanggal 1994, yang didalamnya terdapat rincian tugas Panitera yang diantaranya: melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. Setiap fotocopy surat, terlebih dahulu dilegalisasi oleh panitera sebelum diajukan ke persidangan;

12. Al-Qur'an
QS. Al Baqarah: 228, yang terjemahannya: *“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf”*

QS. Al Baqarah: 241, yang terjemahannya: *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”*

QS. Al Nuur: 2, yang terjemahannya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman*

Halaman 85 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

QS. Al Nuur: 3, yang terjemahannya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

13. Hadist

- Aisyah r.a. berkata: “Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, „Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain dari apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu ? Rasulullah SAW menjawab: **“ambillah sebagian hartanya dengan jalan yang ma'ruf secukupnya.”**

- Muawiyah bin Haidah pernah bertanya kepada Rasulullah Saw: “Wahai Rasulullah, apa saja hak istri terhadap suaminya?” Rasulullah pun menjawab: “Engkau beri makan istrimu apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian bila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, jangan menjelekkannya, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan kesimpulan yang telah Saya selaku TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI sampaikan di atas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum, Saya memohon kepada Majelis Hakim yang Saya muliakan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban gugatan TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;



2. Menerima permohonan cerai talak PEMOHON KONVENSI dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak PEMOHON KONVENSI dapat diterima dengan syarat;
3. Menghukum PEMOHON KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak dari hasil perkawinan PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI, yaitu:
 - c. Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 10 April 2018;
 - d. Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makassar 25 Mei 2021;berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
5. Memerintahkan PT. PLN (persero) UIP Sulawesi untuk melakukan pembayaran otomatis (auto debet) biaya pemeliharaan kedua anak dari gaji/pendapatan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ke rekening Bank BNI dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469756203 atas nama PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ;

6. Menyatakan biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak ditanggung penuh oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ;

7. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk bertemu dengan kedua anaknya sedikitnya 2 (dua) kali tiap bulannya;

8. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ berhak mendapat biaya iddah dan mut'ah;

9. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ belum membayar biaya nafkah (nafkah mahdliyah) kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ selama 12 bulan;

10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ, sebagai berikut:

d. Hak nafkah iddah yang selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

e. Nafkah mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

f. Nafkah madhiyah (nafkah tunda) yang perhitungannya sejak bulan September tahun 2022 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per bulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

11. Menyatakan sah dan berharga alat bukti PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ;

12. Menyatakan sah menurut hukum uang sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama (gono-gini) PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yang belum dibagi;

Halaman 88 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS untuk menyerahkan harta bersama kepada PENGUGAT REKONVENS/TERMOHON KONVENS separuh dari keseluruhan harta bersama tersebut sebesar Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum TERGUAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada PENGUGAT REKONVENS/TERMOHON KONVENS apabila Ia lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
16. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS;
17. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon,

Halaman 89 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 149/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 15 Agustus 2023, surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Halaman 90 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap bukti P1, tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P1 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara meteril alat bukti P.1 untuk membuktikan identitas Pemohon, sehingga terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap bukti P2, tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil alat bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13

Halaman 91 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 di KUA Ngimbang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan 2 (dua) Saksi Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI 3 menjelaskan bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya informasi yang diterima oleh Saksi dari Termohon dan Pemohon, maka Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian karena hanya berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI 4, mengetahui secara langsung dan bukan atas penilaian Saksi sendiri yaitu mengenai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena keduanya telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon dikembalikan oleh orang tua keluarga Pemohon kepada orang tua Termohon pada waktu lebaran tahun ini, sejak saat tersebut keduanya tidak tinggal bersama, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon. Sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri, maka hakim menilai keterangan tersebut merupakan *unus testis nulus testis* yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 92 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal saksi pertama yang memberikan keterangan *testimonium de auditu* dan saksi kedua yang mengetahui langsung Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam bentuk berpisah tempat tinggal, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi pertama dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi yaitu saksi kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Yang selanjutnya menjadi pendapat hakim, hal mana dalam putusan tersebut menyebutnya *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Dalam kasus perkara aquo saksi yang langsung mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam bentuk berpisah rumah sejak lebaran tahun ini atau setidaknya sejak bulan Mei 2023 karena Termohon dikembalikan oleh orang tua keluarga Pemohon kepada orang tua Termohon pada waktu lebaran tahun ini, sejak saat tersebut keduanya tidak tinggal bersama, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuannya saksi kedua sendiri, sedangkan saksi pertama hanya berkualitas sebagai *de auditu*, meskipun demikian ternyata dalam persidangan keterangan yang saksi pertama sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari Termohon dan Pemohon sendiri, dengan demikian saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, hakim berpendapat keterangan saksi pertama dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan seorang saksi yaitu saksi kedua;

Pertimbangan Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1, sampai dengan T.15) serta 2 (dua) orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap bukti T.1, tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan

Halaman 93 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti T. 1 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil alat bukti T.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2017 di KUA Ngimbang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap bukti T.2, tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti T.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan materil terhadap bukti T.2 berupa Kartu Kleuarga Nomor 3574031311180010 atas nama Indra Insan Prasetyo, sehingga terbukti susunan Keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 samapai T.6 berupa Print out screen shot percakapan yang berasal dari aplikasi whatsapp, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik,

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 sampai T.6 dan T.15 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti T.3 sampai T.6 dan T.15 tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi whatsapp dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti T.3 sampai T.6 dan T.15 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti T.3 sampai T.6 dan T.15 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas,

Halaman 94 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.7 samapai T.13 berupa Print out foto, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 samapai T.13 tidak dilakukan digital forensik, meskipun dalam persidangan Termohon dapat menunjukan asli dari foto tersebut namun untuk melihat ketidak ada rekayasa terhadap alat bukti tersebut hingga terjaminnya ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) terhadap alat bukti foto tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan digital forensik, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Surat Elektronik PT. Jelajah Semesta Berkah Nusantara agen perjalanan ke Jepang merupakan bukti bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P1 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara meteril alat bukti T.14 untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan perjalanan ke Jepang, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai dalil yang berkaitan dengan perjalanan Pemohon dan Termohon ke Jepang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Termohon;

Halaman 95 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan 2 (dua) Saksi Termohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan materil kedua Saksi Termohon yang menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya informasi yang diterima oleh Pemohon dan Termohon kecuali mengenai keterangan mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian karena hanya berkualifikasi sebagai testimonium de auditu sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Pemohon serta dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang bahwa sebagaimana jawaban Termohon atas permohonan Pemohon diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang dibenarkan Termohon adalah tentang identitas Pemohon dan Termohon, status hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak, yang mana kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan alat bukti Pemohon P.1 dan P.2 serta alat bukti

Halaman 96 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon T.1 dan T.2. Sehingga dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan oleh Termohon adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik dari segi waktu, penyebab hingga usaha mendamaikan antara keduanya. Yang mana terhadap dalil yang dibantah tersebut terhadap dalil tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, namun keterangan Saksi Pemohon yang memenuhi syarat materi yaitu keterangan mengenai Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebaran tahun ini atau setidaknya sejak bulan Mei 2023 dan diantara keduanya sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, sehingga Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon tersebut selain daripada dalil permohonan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan dalil mengenai perdamaian;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon, untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang Saksi, namun berdasarkan pertimbangan alat bukti Termohon, bukti yang dapat dipergunakan guna menguatkan dalil bantahannya ialah alat bukti surat T.3 sampai dengan T.6 dan T.15 yang membuktikan bahwa Termohon memiliki wanita idaman lain. Namun, alat bukti surat Termohon tersebut merupakan bukti permulaan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, bahkan pada alat bukti tersebut yang berupa screenshot melalui *whatsapp* tidak dibuktikan secara hukum mengenai identitas lawan percakapan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bukti-bukti Termohon tidak memenuhi batas minimal pembuktian oleh karenanya Hakim berpendapat dalil bantahan Termohon mengenai adanya wanita lain serta penyebab pertengkaran lainnya yang dibantah oleh Termohon, Termohon tidak dapat membuktikan;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dan dianalisis di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 97 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Pemohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Pemohon?".

Halaman 98 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Halaman 99 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 100 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Pemohon dalam Konvensi disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut juga dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Pertimbangan Keadilan Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide Pasal 132 a HIR), sehingga Hakim berpendapat gugatan balik (Rekonvensi / *counter claim*) telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Hakim dapat menerima dan akan mempertimbangkannya;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban dan duplik Rekonvensi membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil bantahannya;

Pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian, Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan alat bukti surat

Halaman 101 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.1 sampai dengan T.15) dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan secara formil maupun materiil di dalam Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa begitu juga Tergugat Rekonvensi dalam persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya dalam rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.3 sampai dengan P.9 dan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap bukti P.3, tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan materiil terhadap bukti P.3 berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan rata-rata perbulannya sejumlah Rp.14.106.425,00 (empat belas juta seratus enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 Print out screen shot Daftar Rekapitulasi Saldo Utang/Piutang kuliah di Institut Teknologi PLN atas nama Indra Insan Prasetyo, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.4 dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.4 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.4 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk akta otentik, oleh karenanya

Halaman 102 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki saldo utang pendidikan pada semester 1 (satu) tahun 2023 pada Institut Teknologi PLN sejumlah Rp.7.840.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 Print out screen shot Bukti Pembayaran biaya kos Penggugat, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.5 dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.5 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.5 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk akta otentik, oleh karenanya terbukti Tergugat Rekonvensi melakukan transfer dana kepada Ridwan untuk membayar kosan pada tanggal 17 September 2023 sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 Print out screen shot Tagihan Kartu Kredit Penggugat, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.6 dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.6 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.6 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 103 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk akta otentik, oleh karenanya terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan kartu kredit sejumlah Rp.53.820.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 Print out screen shot Tagihan Kartu Kredit Penggugat, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.6 dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.6 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.6 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk akta otentik, oleh karenanya terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan kartu kredit sejumlah Rp.53.820.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan pembayaran minimum pada tanggal 09 Oktober 2023 sejumlah Rp. 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap bukti P.7, tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.7 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan materil terhadap bukti P.7 berupa Perjanjian kredit Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan Tergugat Rekonvensi memiliki angsuran kredit pada Bank BNI sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima

Halaman 104 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang diangsur selama 84 (delapan puluh empat bulan) terhitung sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2030 dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.4.022.270,00 (empat juta dua puluh dua ribu, dua ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban membayar angsuran kredit kepada Bank BNI setiap bulannya sejumlah Rp. Rp.4.022.270,00 (empat juta dua puluh dua ribu, dua ratus tujuh puluh rupiah) sampai dengan 15 Maret 2030;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Print out screen shot Saldo KTA atas nama Indra Insan Prasetyo, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.8 dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.8 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.8 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk akta otentik, oleh karenanya terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki saldo akhir tanggungan sejumlah Rp.239.101.392.00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 Print out screen shot kumpulan Riwayat Transaksi dan Transfer rekening Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.9 dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dipersidangan,

Halaman 105 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.9 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.9 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk akta otentik, oleh karenanya terbukti telah terjadi transaksi pengiriman sejumlah uang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi serta pengambilan uang oleh Penggugat Rekonvensi terhitung sejak 25 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi Tergugat Rekonvensi, Hakim telah mempertimbangkan secara formil maupun materil didalam konvensi diatas sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Pertimbangan Patut Tidak Dikabulkannya Petitum Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi serta pembuktian dalam Rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangan patut tidaknya dikabulkan gugatan Rekonvensi sesuai dengan diktum yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Petitum mengenai Hak Asuh Anak (Hadlanah) dalam petitum angka 3 dan 7

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar kedua anaknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Nameera Insan Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018 dan Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh

Halaman 106 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa

Halaman 107 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nameera Insan Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018 dan Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021, masih belum mumayyiz. Sedangkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak-anaknya, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak-anak tersebut dibanding Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak masing-masing bernama Nameera Insan Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018 dan Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yaitu memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya sedikitnya 2 (dua) kali setiap bulannya, hal mana petitum tersebut Hakim menilai bentuk daripada kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap kedua anak Penggugat

Halaman 108 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar mendapatkan kasih sayang meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai, namun dengan tidak mengurangi hak dari pada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari kedua anaknya, maka Hakim berpendapat petitum tersebut cukup dikabulkan dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut meskipun Ia bukan merupakan pemegang hak asuh kedua anak. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Pertimbangan Mengenai Nafkah Anak (Petitum angka 4, angka 5 dan angka 6)

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani tanggungjawab nafkah untuk kedua anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018 dan Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan kesimpulannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut. Sedangkan terkait nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak sanggup.

Halaman 109 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Rekonvensi, pembuktian dipersidangan serta kesimpulan Pengugat Rekonvensi dan kesimpulan Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- 1) Nameera Tsaibah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018;
- 2) Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021;

(Vide T.2)

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai PLN, berdasarkan alat bukti P.3 yang mempunyai penghasilan perbulan sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 1) | Gaji Pokok | : Rp 7.488.000,00 |
| 2) | Tunjangan Jabatan | : Rp 7.053.000,00 |
| 3) | Tunjangan lokasi | : Rp 1.600.000,00 |

Bahwa jika dikalkulasikan dan setelah dikurangi dengan potongan pembayaran lain yang melekat pada gaji sebagaimana bukti P.3 sejumlah Rp. 14.106.425,00 (empat belas juta seratus enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Tergugat memiliki tanggungan pendidikan sejumlah Rp. 7.840.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (vide P.4);

- Bahwa Tergugat memiliki pengeluaran biaya tempat tinggal sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) (vide P.5);

- Bahwa Tergugat memiliki tanggungan kartu kredit sejumlah 53.820.350,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dicicil pada tanggal 09 Oktober 2023 sejumlah Rp.2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) (vide P.6);

- Bahwa Tergugat memiliki anggungan kredit pada Bank BRI sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan

Halaman 110 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah 4.022.270,00 (empat juta dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) (vide P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebelum Majelis Hakim menentukan besaran jumlah nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsepsi dari hukum nafkah anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah anak atau biaya hadhanah, maka Majelis Hakim perlu menguraikan beberapa ketentuan tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 111 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka biaya pendidikan dan Kesehatan anak tidak lah termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sikap Tergugat Rekonvensi yang keberatan atau menolak untuk memberikan nafkah anak atau biaya hadhanah dengan alasan mempunyai karena memiliki tanggungan sebagaimana fakta hukum diatas tidaklah beralasan untuk menggugurkan kewajibannya selaku ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya dihukum untuk membayar nafkah ketiga orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang memeliharanya setiap bulan yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penentuan besaran atau jumlah nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami atau Tergugat, tidak hanya berpatokan kepada gaji pokok saja, melainkan harus dipertimbangkan besaran take-home-pay (THP) suami atau Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan bersih setiap bulannya sejumlah 14.106.425,00 (empat belas juta seratus enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan yang pada pokoknya tanggungan biaya

Halaman 112 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, biaya tempat tinggal, tanggungan biaya kredit dan tanggungan anggunan, namun dari keempat anggunan tersebut tanggungan biaya pendidikan dapat dikompromikan dengan sekema biaya pendidikan sejumlah Rp. 7.840.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) persemester dibagi dalam 7 bulan dalam jumlah satu semester sehingga tanggungan biaya pendidikan setiap bulannya sejumlah 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan bersih setiap bulannya sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Penghasilan perbulan | : Rp 14.106.425,00 |
| 2. Tanggungan pendidikan | : Rp 1.120.000,00 |
| 3. Tanggungan kartu kredit | : Rp 2.035.000,00 |
| 4. Tanggungan tempat tinggal | : Rp 1.400.400,00 |
| 5. Anggunan di Bank BNI | : <u>Rp 4.022.270,00 -</u> |
| Jumlah | : Rp5.529.155,00 |

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak untuk kedua anak masing-masing bernama Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018 dan Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021, yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi masing-masing anak sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta untuk memerintahkan PT. PLN (persero) UIP

Halaman 113 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi untuk melakukan pembayaran otomatis terhadap nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pemberian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Maka dari itu, teruntuk pembebanan nafkah kedua anak bernama Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018 dan Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan dinyatakan dalam amar putusan bahwa bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja yaitu PT.PLN (persero) UIP Sulawesi dapat melakukan pemotongan gaji dengan mentransfer (*auto debet*) ke rekening Bank BNI dengan Nomor 469756203 atas nama Penggugat Rekonvensi, yaitu sesuai dengan nominal jumlah yang telah dipertimbangkan diatas sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diperuntukkan bagi anak yang bernama Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018 dan Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021 melalui Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi dinyatakan untuk menanggung biaya pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara penuh, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan dan kesehatan merupakan komponen tersendiri dan sifatnya bukan kebutuhan rutin melainkan insidental. Oleh karena itu Hakim berpendapat biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kedua anak anak

Halaman 114 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di luar nafkah anak yang rutin sehari-hari, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut tidak perlu ditetapkan dalam amar putusan melainkan cukup dengan menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat diluar daripada biaya pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sanggup memberi Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan. Dalam kesimpulannya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatan dan bantahannya masing-masing, sehingga tidak ada kesepakatan terkait nominal nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah tersebut. Oleh karena itu, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan pada nafkah anak, tergugat Rekonvensi saat ini memiliki penghasilan bersih setiap bulannya sejumlah Rp. 5.529.155,00 (lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 115 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (241), ath-Thalaq ayat (6-7), ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam pembebanan menunaikan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan nafkah lampau di atas, maka untuk mengkonkritkan asas ma'ruf dalam memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode proporsionalitas dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:

$$\frac{PS}{n} \times 1 = \frac{Rp \text{ Istri}}{3 \text{ Bulan}}$$

PS : Pendapatan Suami

n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga

1 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 1 Kepala

3 Bulan : Jumlah bulan selama Masa Iddah

Rp Istri : Jumlah Nafkah Iddah

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah 5.529.155,00, (lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratur lima puluh lima rupiah) : $4 + 1 =$ sejumlah Rp. 1.105.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.317.000.00 (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) atau dikenakan sejumlah 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar *mut'ah* karena perceraian ini atas kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi patut diberikan *mut'ah* sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait *mut'ah*. Sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatan rekonvensi dan bantahannya masing-masing, sehingga tidak ada kesepakatan terkait nominal *mut'ah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani pernikahan sejak 13 Mei 2017 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, walaupun dalam beberapa bulan terakhir keduanya telah hidup terpisah, namun Penggugat Rekonvensi tetap bertahan sebagai istri dengan tanpa mengajukan perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, patut untuk dipertimbangkan akan hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi berupa *mut'ah*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam nafkah anak bahwa Tergugat memiliki kemampuan sejumlah 5.529.155,00, (lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratur lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak menggugurkan kewajibannya sebagai suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya wajib memberi *mut'ah*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 222 dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Halaman 117 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak *raji'i* kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan ma'ruf sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip ma'ruf tersebut maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها منعة هي نفقة سنة.

"Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.";

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat akan diukur dari penghasilan dan kemampuan Tergugat bukan diukur berdasarkan permintaan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 81 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut di atas sejalan dengan al-Qur'an yang menegaskan bahwa asas ma'ruf harus menjadi tolak ukur. Asas ma'ruf di sini bisa berpatokan pada nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri sebelum rumah tangga keduanya berakhir sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Talaq ayat 7 yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 118 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَيْسَ لَهُ سَعَةٌ مِنْ سَعَةِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَقْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

...

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan kepadanya..." (QS al-Talaq [65]: 7)

Menimbang, bahwa tinggi dan rendahnya suatu nafkah ditentukan oleh seberapa besar kemampuan riil seorang suami. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya di luar kemampuan riilnya. Oleh karena itu kebutuhan riil istri harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial suami. Demikian pula kebutuhan riil anak harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial ayah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan nafkah lampau dan nafkah iddah di atas, maka untuk mengkonkritkan asas *ma'ruf* dalam memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode proporsionalitas dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:

$$\frac{PS}{n} \times 1 = \frac{Rp \text{ Istri}}{12 \text{ Bulan}}$$

PS : Pendapatan Suami

n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga

1 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 1 Kepala

12 Bulan : Jumlah bulan dalam Setahun

Rp Istri : Jumlah Mut'ah yang Diperoleh Istri

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat patut dan wajar apabila nafkah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah 5.529.155,00, (lima juta lima ratus dua puluh sembilan

Halaman 119 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratur lima puluh lima rupiah) : $4 + 1 =$ sejumlah Rp. 1.105.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp.3.317.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) atau dikenakan sejumlah 13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Pertimbangan Mengenai Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah lampau sejumlah Rp.48.000,00,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sejak September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya, menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampanya, sedangkan Tergugat berdasarkan alat bukti P.8 telah nyata terjadi transaksi pengiriman sejumlah uang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi hanya mengakui sebagian karena terdapat pengiriman yang diperuntukan bagi Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk perjalanan keluar negeri, namun senyatanya sebagian besar bukti tersebut diakui, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat mengenai dalil kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah lampau tidak terbukti sehingga patut untuk di tolak;

Pertimbangan tentang harta bersama

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menyampaikan bahwa uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan harta bersama (gono-gini) yang belum dibagi serta Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan harta bersama (gono-gini) separuh dari keseluruhan tersebut sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 120 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi serta jawaban dari Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan bukti dipersidangan, maka hakim menemukan fakta uang tersebut tidaklah ada oleh karenanya Hakim berpendapat petitum angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan menuntut agar Tergugat di hukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Tergugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari kelambatan pembayaran sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak tuntutan Penggugat tersebut, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan hakim yang dapat dijatuhkan *dwangsom* (uang paksa) adalah semua putusan yang bersifat *condemnatoir* yang hukuman pokoknya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang, dan dalam perkara *a quo* amar putusannya bersifat *condemnatoir* dan mengenai pembayaran sejumlah uang sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka tuntutan Penggugat mengenai *dwangsom* (uang paksa) tersebut dipandang tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Pertimbangan tentang serta merta

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau agar hakim menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini masih ada upaya hukum bagi pihak yang tidak dapat menerima (tidak puas) dan putusan ini tidak dapat menjamin tetap dipertahankan dalam tingkat banding atau kasasi, sehingga jika petitum tentang putusan serta merta tersebut dikabulkan dan

Halaman 121 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi, maka hal tersebut akan dapat menimbulkan kerugian atau dampak yang tidak baik bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai cukup alasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) dan Provisionil, oleh karenanya petitum Penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Petitum agar alat bukti Penggugat rekonvensi dinyatakan sah dan berharga

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang penilaian alat bukti tersebut, Hakim telah menilai dan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada bagian pertimbangan alat bukti dan Hakim telah mengabulkan sebagian dan menolak/tidak diterima sebagiannya, maka terhadap petitum tersebut hakim berpendapat bahwa tidak ada perlunya lagi petitum tersebut dipertimbangkan secara tersendiri, dengan demikian maka petitum Penggugat rekonvensi dinyatakan dikesampingkan;

Kesimpulan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, tidak diterima dan ditolak sebagian, maka hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

Pertimbangan Pelaksanaan Pembebanan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan Hakim terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat yang dikabulkan sebagian, maka Hakim perlu untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak pada bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 122 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nameera Tsabitah Fazza Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 10 April 2018 dan Naura Belova Al Firdausi, Perempuan, lahir di Makasar tanggal 25 Mei 2021, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu kedua anaknya tersebut;
4. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang tersebut dalam diktum rekonvensi angka 3 masing-masing sejumlah

Halaman 123 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum rekonvensi angka 2.1, 2.2 dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut dalam diktum rekonvensi angka 4 untuk bulan pertama dari putusan dijatuhkan, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

6. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja agar melakukan pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi dengan mentransfer (*auto debet*) ke rekening Bank BNI dengan Nomor 469756203 atas nama Penggugat Rekonvensi untuk nafkah anak yang bernama Nameera Insan Tsabitah Fazza Al Firdausi dan Naura Belova Al Firdausi, masing-masing sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Madyah dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta bersama;

8. Menyatakan permohonan dwangsom dan permohonan putusan serta merta Penggugat rekonvensi dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard* (NO);

9. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 124 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau /Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau /Kuasanya serta Termohon secara elektronik;

Hakim

ttd

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Fajrina Eka Wulandari, SH., MH

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 15.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 125 dari 125 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Prob